



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:137/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **MISRANI ILYAS, S.P., M.Si.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan Raya Blok G. VI Nomor 11, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :-----

1. MURSALIN JALIL, S.H., M.H.;-----
2. ANDI AGUS, S.H.;-----
3. ASNAWI PATANDJENGI, S.E., S.H., M.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang tergabung dalam TIM HUKUM MISRIANI ILYAS, yang beralamat di Jalan Laniang Raya Kav. 82 (Ruko), Bumi Tamalanrea Permai Blok AC, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik (e-mail): *bodia.mj@gmail.com*;----- selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN:

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan A.P. Pettarani, No. 102, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Januari 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. SOFYAN SINTE, S.H.;-----
2. FIRMANSYAH, S.H.;-----
3. HAMKA, S.E., S.H.;-----
4. JUMAIL, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat pada Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan A.P. Pettarani No. 102, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;----- domisili elektronik (e-mail): *hamkalaw09@gmail.com*;----- selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

dan

Nama : **ADAM MUHAMMAD**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Andong Nomor 34, Rt/Rw. 013/001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; -----
Pekerjaan : Swasta;-----

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. YUNICO SYAHRIR, S.H.;-----
2. SUHONO, S.H.;-----
3. PETRUS PICE, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SYAHRIR & REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Selatan II No. 31, Rt/Rw. 003/05, Johar Baru, Jakarta Pusat;-----

domisili elektronik (e-mail): yunicosyah74@gmail.com;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 Desember 2019, tentang Lolos Dismis-sal;-----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 Desember 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 20 Januari 2020, tentang Jad-wal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;-----
5. Putusan Sela Nomor : 137/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 03 Februari 2020, tentang Ditetapkannya Adam Muhammad sebagai Tergugat II Intervensi;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 Mei 2020, tentang Pergantian Majelis Hakim;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 03 Juli 2020, tentang Pergantian Majelis Hakim;-----
8. Berkas Perkara Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan telah pula mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 23 Desember 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 23 Desember 2019, diper-baiki terakhir pada tanggal 20 Januari 2020 dan diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagai berikut:-----

- I. Objek Gugatan: -----
 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Komisi Pemili-han Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----

2. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:--

- Konkrit, karena surat keputusan *a quo* tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;-----

- Individual, karena Surat Keputusan *a quo* ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat yang merasakan akibat pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;-----

- Final, karena surat keputusan *a quo* menimbulkan akibat hukum dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasannya;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif:-----

1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dikeluarkan Tergugat tanggal 2 Desember 2019;-

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, dilakukan tanpa melibatkan Penggugat. Jika rapat pleno penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, dilakukan secara tertutup, Tergugat tetap berkewajiban menginformasikan ke publik tentang telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, tersebut termasuk kepada Penggugat sebagai pihak yang dirugikan;-----

3. Bahwa akibat tertutupnya akses informasi dari Tergugat dimaksud, maka Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *a quo* melalui media *on line* tanggal 4 Desember 2019. Tentulah Penggugat merasa kaget sehingga untuk memastikan kebenaran akan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat tertanggal 4 Desember 2019 kepada Tergugat guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di media *on line* dimaksud;-----

4. Bahwa terhadap surat yang diajukan Penggugat tertanggal 4 Desember 2019 dimaksud, Tergugat baru memberikan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, pada tanggal 6 Desember 2019;-----
5. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, menjadi syarat kelengkapan dan harus dilampirkan bersama dokumen keberatan yang diajukan melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Penggugat baru mendapatkannya pada hari Jumat sore tanggal 6 Desember 2019 maka Penggugat baru bisa mendaftarkan keberatan melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, sebab tanggal 7 Desember 2019 dan 8 Desember 2019 adalah hari libur/bukan hari kerja;-----
6. Bahwa oleh karena terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu/keberatan yang diajukan Penggugat ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Desember 2019 berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, yang Penggugat baru terima pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sedangkan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019, maka Gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana ketentuan:-----
 - Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
 - Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang berbunyi:----

ayat (1):-----

Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;-----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terurai di atas mengakibatkan Penggugat tidak dapat dilantik dan duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, meskipun pada kenyataannya Penggugat adalah calon anggota legislatif peraih suara terbanyak pertama berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II (Makassar B) Partai Gerindra dan telah pula ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;-----
3. Bahwa adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";-----

IV. Alasan dan Dasar Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota dan kader Partai Gerindra sejak tahun 2013 dengan Kartu Tanda Anggota (KTA Partai Gerindra) Nomor: 524-2700217. Bukan hanya itu, Penggugat adalah Pengurus Partai Gerindra, jabatan terakhir sebagai wakil sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra No. 11-0218/Kpts/DPP-GERINDRA/2013;-----
2. Bahwa dalam pemilu legislatif tahun 2019, Penggugat menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra untuk periode masa tugas tahun 2019 – 2024;-----
3. Bahwa sebagai Caleg dari Partai Gerindra, Penggugat mencalonkan di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II (Makassar B) yang terdiri dari 4 Kecamatan (Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea), Penggugat berada pada nomor urut 3 (tiga);-----
4. Bahwa berkat dukungan warga Kota Makassar khususnya yang berdomisili di Dapil Sulawesi Selatan II (Makassar B) Penggugat berhasil memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara 10.057;

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan perolehan suara Penggugat tersebut melebihi dari perolehan suara Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II (Makassar B) dimana Partai Gerindra hanya memperoleh suara sebanyak 7.711 suara;-----

5. Bahwa selain Penggugat, terdapat 5 (lima) anggota dan kader Partai Gerindra yang mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II (Makassar B). Bahwa perolehan suara masing-masing caleg Partai Gerindra dimaksud terurai sebagai berikut:-----

Tabel 1

| No | PEROLEHAN SUARA | NOMOR URUT | PEROLEHAN SUARA |
|----|-----------------------------|------------|-----------------|
| 1 | PARTAI | | 7.711 |
| 2. | Adam Muhammad, S.T., M.Si. | 1 | 9.599 |
| 3. | Hj. Ernawati, S.S. | 2 | 6.547 |
| 4. | Misriani Ilyas, S.P., M.Si. | 3 | 10.057 |
| 5. | Syamsuddin Nur, S.H., M.H. | 4 | 2.652 |
| 6. | H. Abu Djaropi, S.E. | 5 | 985 |
| 7. | Muh. Rudi, S.T. | 6 | 410 |

6. Bahwa oleh karena Penggugat berhasil memperoleh suara sah terbanyak dari seluruh perolehan suara masing-masing anggota dan kader Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Makassar B), maka sesuai dengan ketentuan UU Pemilu (*vide* Pasal 422 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (*vide* Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum), Tergugat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terpilih pada Sidang Pleno Terbuka tanggal 13 Agustus 2019;-----
7. Bahwa penetapan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;---
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 maka selanjutnya, telah pula dilakukan:-----
 - a. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan berisi penyampaian jika Penggugat adalah calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Surat Tergugat kepada Pimpinan Partai Politik Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1974/PL.01.9-SD/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019;-----
- b. Bahwa sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1974/PL.01.9-SD/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019) Penggugat telah menerima Surat dari DPP Partai Gerindra Nomor: 08-0070/B/DPP-Gerindra/2019, tertanggal 21 Agustus 2019, Perihal Sumbangan Penghasilan Anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota Partai Gerindra dan Penggugat telah diberikan *virtual account*/rekening virtual (kode VA Partai Gerindra 89419) 00028000201 atas nama Penggugat. Bahwa pemberian *virtual account* oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai calon terpilih Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang nantinya akan digunakan oleh Penggugat untuk menyalurkan sumbangan penghasilan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan setiap bulannya adalah salah satu bukti jika pada awalnya DPP Partai Gerindra telah menerima dan menyetujui keputusan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra;-----
 - c. Bahwa Penggugat pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, kemudian mengikuti Geladi di ruang Paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka persiapan pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2019-2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019;-----
 - d. Bahwa Penggugat juga telah menerima Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019;-----
 - e. Bahwa saat Penggugat hendak menghadiri acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi pada tanggal 24 September 2019 di Gedung DPRD Sulawesi Selatan, nama Penggugat tiba-tiba hilang dan/atau tidak lagi termuat dalam daftar seluruh jajaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pengucapan Sumpah dan Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024;-----
9. Bahwa kemudian Penggugat ketahui yang menyebabkan nama Penggugat tidak lagi termuat dalam daftar seluruh jajaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024 untuk Pengucapan Sumpah dan Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024 disebabkan oleh karena nama Penggugat tidak termuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.73-4325 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019–2024;-----

10. Bahwa Tergugat yang menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan selanjutnya mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Namun faktanya nama Penggugat tidak termuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019–2024;-----
11. Bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri yang tidak memuat nama Penggugat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019–2024 seharusnya tidak terjadi, sebab Calon Anggota DPRD *in casu* Penggugat telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai calon terpilih dan telah pula diusulkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan peresmian pengangkatan anggota DPRD. Bahwa Menteri Dalam Negeri tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menolak nama Penggugat, sehingga seharusnya nama Penggugat harus dimuat di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019–2024 tersebut;-----
12. Bahwa nama Penggugat seharusnya dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019–2024, oleh karena menurut ketentuan yang ada, interval waktu antara penetapan calon terpilih sampai dengan pelantikan anggota DPRD dikenal dengan istilah masa “ruang hampa”. “Ruang hampa” ini terjadi antara penetapan calon terpilih oleh KPU pasca putusan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi sampai dengan tahapan pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan rakyat itu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan bahwa dalam penentuan calon yang mendapatkan kursi adalah calon dengan suara terbanyak. Tergugat seharusnya konsisten mempertahankan surat keputusan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019. Jika diperlukan, Tergugat seharusnya melakukan langkah hukum dalam rangka mempertahankan Surat Keputusan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, guna memastikan Penggugat Termuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019–2024. Hal ini sesuai dengan yang diusulkan

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Menteri Dalam Negeri dimana nama Peng-gugat Mistiani Ilyas, S.P., M.Si. adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diusulkan Tergugat ke Menteri Dalam Negeri;-----

14. Bahwa bukannya mempertahankan surat keputusan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, Tergugat malah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. Tergugat melakukan perubahan daftar calon terpilih Partai Gerindra untuk Dapil Sulawesi Selatan II (Makassar B) yang semula atas nama Penggugat Misriani Ilyas, S.P., M.Si. digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----
15. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas jelas dan nyata telah melanggar peraturan perundang undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana berikut:-----
 - a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan;-----
 - 1) Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019. Tergugat seharusnya mempertahankan Surat Keputusan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. Bahwa Penggugat setelah ditetapkan oleh Tergugat sebagai calon anggota DPRD terpilih, tidak boleh dilakukan penggantian sampai Penggugat dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Bahwa tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;-----

Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:-----

“Penetapan calon terpilih anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum dalam surat suara”;-----

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Per-

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Pasal 16 ayat (2) mengatur:-----

“Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi untuk setiap dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan jumlah perolehan kursi Partai politik pada Dapil yang bersangkutan”;-----

- 2) Bahwa Tergugat telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *jo.* Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Sebab penerapan ketentuan tersebut di atas terikat pada batasan-batasan yang jelas dan tegas sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra berdasarkan Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019, dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 diterbitkan Tergugat pada 2 Desember 2019, artinya objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat telah melewati batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan, oleh karenanya pada tanggal 2 Desember 2019, Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019;-----

- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, pada bagian konsiderannya memuat:-----
Menimbang:-----
 - a. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 026/BHA-DPP GERINDRA/IX/2019, tanggal 31 Agustus 2019, hal: Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, antara lain bahwa menetapkan Adam Muhammad sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (dua) terpilih dari Partai Gerindra menggantikan Misriani Ilyas;-----

- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005D/SKBHA/DPP GERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai langkah administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/ PN.Jkt. Sel, tanggal 26 Agustus 2019;-----
- c. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 014/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang langkah administrasi penetapan anggota legislatif dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt. Sel, tanggal 26 Agustus 2019;-----

Bahwa Tergugat rupanya mendasarkan dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* pada adanya surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana terurai pada point 3) (tiga) di atas. Bahwa seharusnya apapun alasannya, Tergugat setelah menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terpilih melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, maka Tergugat tidak dibenarkan lagi mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, oleh karena:-----

- Tidak tepat/tidak adil jika Penggugat dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. sebab faktanya Penggugat sama sekali tidak terlibat sebagai pihak dalam sengketa yang kemudian melahirkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tersebut;-----
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan dan terdaftar dalam Perkara 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel, tertanggal 7 Oktober 2019. Sehingga oleh karena gugatan perlawanan yang diajukan Penggugat saat ini masih sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Tergugat seharusnya menunggu sampai gugatan perlawanan tersebut melahirkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inckrah*). Tentang tidak terlibatnya Penggugat dalam perkara 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tersebut telah diketahui Tergu-

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat melalui surat yang disampaikan Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2019;-----

- Bahwa dalam konsideran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/ PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019 sebagaimana terurai pada point 3) (tiga) huruf b di atas menguraikan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang pemberhentian keanggotaan sebagai langkah administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak tepat sebab Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. sama sekali tidak memuat amar yang memberi kewenangan kepada DPP Partai Gerindra untuk memberhentikan keanggotaan Penggugat Misriani Ilyas, S.P.,M.Si. dari Partai Gerindra ;-----
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai langkah administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel sangat prematur untuk dijadikan dasar lahirnya KTUN objek sengketa *a quo* sebab terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara Nomor: 967/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel pada tanggal 11 November 2019. Tergugat seharusnya menunggu perkara Nomor: 967/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang didaftarkan Penggugat dan sementara disidangkan tersebut berkekuatan hukum tetap. Apalagi, tentang adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara Nomor: 967/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 11 November 2019, telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat;-----
- Bahwa surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana terurai pada point 3) (tiga) di atas diajukan Partai Gerindra kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam Interval waktu antara penetapan calon terpilih sampai dengan pelantikan anggota DPRD yang dikenal dengan istilah masa "ruang hampa". Yaitu interval waktu dimana Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih tidak dibenarkan lagi untuk dilakukan penggantian sampai dengan pelantikan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jika Partai Gerindra berkeinginan untuk mengganti Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi maka tentunya harus dilakukan melalui mekanisme Penggantian antar waktu (PAW) setelah Penggugat dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga tindakan Tergugat yang melakukan penggantian calon terpilih dalam masa "ruang hampa" yaitu masa setelah Tergugat menetapkan Peng-

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat sebagai calon anggota DPRD terpilih tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan;-----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, demi hukum objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat haruslah dinyatakan batal;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) Yang Dikeluarkan Tergugat Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

1). Melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

- Bahwa Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terpilih dari Partai Gerindra berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. Selanjutnya Tergugat telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dikeluarkan keputusan tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024;-----
- Bahwa kemudian Tergugat membatalkan Penggugat sebagai Calon terpilih dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;-----
- Bahwa apa yang dilakukan Tergugat tersebut yang tidak konsisten dengan surat keputusan yang telah dikeluarkan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian terhadap nasib calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai peraih suara terbanyak yang dengan mudahnya diganti sebelum dilakukan pelantikan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh karena adanya tekanan dan kepentingan pihak tertentu secara melawan hukum;-----
- Bahwa ketidakpastian hukum jelas dan nyata terjadi oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, dikeluarkan Tergugat dengan mengecualkan ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang berbunyi:-----
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) dengan kepu-

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan;-----

- 2). Tergugat Melanggar Asas Kecermatan;-----
Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tergugat harusnya memahami bahwa penerapan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terikat pada batasan-batasan yang jelas dan tegas menurut ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----
"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan tidak bertindak secara hati-hati telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2019–2024;-----
- 3) Tergugat melanggar Asas Keterbukaan;-----
Asas Keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara;-----
Bahwa sebagai pihak yang terkena dampak dari dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, seharusnya Tergugat menyampaikan tentang jadwal rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. Namun Tergugat sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat tentang jadwal rapat pleno KPU Provinsi Sulsel, serta informasi tentang telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019. Informasi

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut hal tersebut diperoleh Penggugat hanya melalui media *on line* pada tanggal 4 Desember 2019;-----

Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi dimaksud, Penggugat langsung mengirimkan surat tertanggal 4 Desember 2019 dan meminta kepada Tergugat agar Penggugat diberikan surat keputusan dimaksud. Tetapi, walaupun Penggugat beberapa kali bolak-balik ke Kantor Tergugat mempertanyakan tentang persuratan Penggugat, nyatanya Tergugat baru menyerahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 kepada Penggugat pada tanggal 6 Juli 2019. Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Keterbukaan;-----

V. Dalam Penundaan;-----

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dengan memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menunda pelaksanaan KTUN objek gugatan dengan alasan mendesak karena adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan jika Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 tidak ditunda berlakunya;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sehingga dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. Dalam Penundaan:-----

1. Menerima permohonan penundaan dari Penggugat;-----
2. Menyatakan menunda berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan guna mengembalikan status Penggugat dalam kedudukannya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Makassar B);-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 03 Februari 2020, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 03 Februari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

- I. Dalam Eksepsi;-----

Bahwa setelah mempelajari isi dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Eksepsi atas dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dengan uraian sebagai berikut;-----

 - A. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*;-----
 1. Objek Perkara *In Casu* Bukan Objek Sengketa Proses Sengketa Pemilu;-----
 - Bahwa yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keputusan tata usaha negara berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019, Terkait Calon Terpilih Partai Gerakan Indonesia Raya pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua) Nomor Urut 3 atas nama Misriani Ilyas dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 1 (satu) atas nama Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----
 - Bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentu-

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebab kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara *limitasi* telah ditentukan berupa a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. Penetapan pasangan calon;-----
- Bahwa hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 469 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 1. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan;-----
 - a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - b. Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan-----
 - c. Penetapan pasangan calon;-----
 2. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara;-----
 - Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara *limitasi* dinyatakan secara tegas pada Pasal 1 angka 11 yakni:----
"Objek sengketa proses pemilu umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, atau Keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan wakil Presiden";-----
 - Bahwa jika dikaitkan dengan objek perkara *a quo* dengan dua ketentuan hukum di atas, yakni Pasal 469 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sangat jelas dan terang bahwa objek gugatan Penggugat bukanlah objek perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Oleh karena objek *a quo* bukanlah perkara yang dalam kaitan proses pemilihan umum, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar jelas tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
 - Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);-----
2. Objek Perkara *In Casu* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Ta-

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 4 pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan “terhadap objek perkara *in casu* telah dilakukan upaya administrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Desember 2019. Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, telah mengeluarkan surat Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019, dan Penggugat baru menerima tertanggal 18 Desember 2019”;---
 - Bahwa selanjutnya Penggugat pada dalil Gugatan pada halaman 5 paragraph 1 dan 2. Penggugat menggunakan ketentuan hukum yakni Pasal 55 Undang-Undang 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;-----
 - Bahwa dalil pada poin 2 di atas, terlihat bagaimana Penggugat mencoba mengeluarkan atau memisahkan objek perkara *a quo* bukan bagian dari proses pemilu dengan cara menggunakan ketentuan Hukum yang tidak terkait dengan kepemiluan;-----
 - Bahwa sekalipun terhadap objek perkara *in casu* Penggugat menggunakan ketentuan diluar mekanisme hukum terkait kepemiluan, objek perkara *a quo* tetap bukan merupakan objek perkara yang penyelesaiannya dapat dilaksanakan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal mana secara tegas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;-----
 - Berdasar hal tersebut di atas, olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);-----
3. Tentang Upaya Administrasi;-----
- Bahwa Penggugat keliru dalam dalil Gugatannya yang menyamakan antara surat Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sulawesi Selatan yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 Poin 6 yakni: surat Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019. Sama dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sulawesi Selatan;-----
 - Padahal secara nyata jelas perbedaannya. Hal mana secara jelas dapat dilihat dari syarat-syarat suatu Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah ditentukan dalam Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

- Bahwa selain ditinjau dari sudut format suatu Keputusan yang membedakan dengan surat pada umumnya, juga dapat dilihat dari proses bagaimana putusan tersebut lahir. hal mana dapat dilihat pada Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disitu berbunyi:-----
Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:-----
 - a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan-----
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;--
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019 baik dari segi materil maupun formil tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk penyelesaian upaya administrasi pemilu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 - Bahwa oleh karena Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019 Tertanggal 10 Desember 2019 bukan merupakan keputusan. Sehingga terhadap Gugatan Penggugat jelas terdapat cacat formil;-
 - Bahwa berdasar dengan ketentuan hukum tata cara pengajuan sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas pada Pasal 471 ayat (1) dan (2) UU 7 Tahun 2017:-----
 1. "Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;-----
 2. Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu";-----
 - Hal tersebut kembali dipertegas pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa: Keputusan Objek Sengketa dan Putusan Bawaslu;-----
 - Bahwa dengan tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, maka olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
- B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);-----
- Bahwa selanjutnya pada halaman 10 pada angka 9 dan 10 dalil Gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya "sebab Penggugat

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diikutkan dalam pengucapan sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024 dikarenakan Tindakan Kementerian Dalam Negeri yang tidak memuat nama Penggugat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024”;-----

- Bahwa jika Penggugat mengakui bahwa tidak diikutsertakan dalam proses pengucapan sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024 disebabkan tindakan hukum Kementerian Dalam Negeri, lantas dalam hal apa Penggugat menyeret Tergugat untuk bertanggung jawab atas tidak diikutsertakan Penggugat dalam proses pengucapan sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024;---
- Sehingga dalil Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas. Olehnya itu kami mohon kepada Mejlis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

C. Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 poin 4, 5 dan 6 bahwa terhadap dikeluarkannya surat Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019 Tertanggal 10 Desember 2019 sebagai dalil Penggugat masih memenuhi tenggang waktu diajukannya gugatan sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, tentu sangat tidak dibenarkan dan cenderung mengada-ada;-----
- Bahwa dalil Penggugat terkait memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya adminisratif dengan mengambil Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah tindakan yang mengabaikan ketentuan yang telah digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus membahas perihal Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Penggugat mengutip Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminisratif, Penggugat tidak membaca utuh Perma tersebut, dimana dalam Pasal 1 angka 7 berbunyi:-----
Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;---
- Bahwa dengan ketentuan di atas, Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat sebagai dalam kerangka lingkungan administrasi pemerintahan. Padahal jika Penggugat membaca secara saksama tentang penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:-----
KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural;-----
Penjelasan ayat (4):-----

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dengan “lembaga nonstruktural” adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintah;-----

- Bahwa dengan mempertimbangkan asas kekhususan dari Pemilihan Umum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang dipakai oleh Penggugat harusnya dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----
- Bahwa dalam menghitung tenggang waktu gugatan sengketa pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha, berbunyi:-----
Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota;-----
- Bahwa surat Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019 terbit tertanggal 10 Desember 2019 dan baru diterima oleh Penggugat pada 18 Desember jelas telah bertentangan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa sekalipun Penggugat memaksakan perkara *in casu* untuk tetap dapat dilakukan pemeriksaan dengan mengesampingkan ketentuan hukum kepastian, hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;--
- Bahwa berdasar hal tersebut di atas baik dari sudut pandang waktu maupun objek perkara *in casu* jelas dalil Gugatan Penggugat keliru dan mengada-ada. Olehnya itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

D. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Error in Persona*);-----

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai sengketa proses Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara oleh Penggugat berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tertanggal 2 Desember 2019;-----

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tidak ada satu bukti, baik karena keadaan maupun perbuatan yang membuktikan bahwa Penggugat adalah representasi dari partai politik atau paling tidak memiliki syarat formil yang menjelaskan Penggugat mewakili partai politik sebagai peserta pemilu yang dapat mengajukan sengketa proses pemilu;-----
- Bahwa kualifikasi sebagai subjek hukum dalam sengketa proses pemilu adalah peserta pemilu, hal mana disebutkan pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar – peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota;-----
- Bahwa lebih lanjut ketentuan peserta pemilu dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----

“Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden”;-----
- Bahwa hal tersebut senada dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57 P/Hum/2019 pada halaman 66:-----

“Bahwa Pemohon (Partai) sebagai peserta pemilu anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti konstestasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) (UU 7 Nomor 2017 Tentang Pemilihan Umum) yang menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” dan Pasal 243 ayat (1) (UU 7 Nomor 2017 Tentang Pemilihan Umum) yang menyatakan “1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing”;-----

Bahwa dari ketentuan di atas, maka hubungan antar calon anggota legislatif (Penggugat) dengan partai politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti konstestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh Partai Politiknya;-----
- Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai seseorang yang memiliki kualitas hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
- Bahwa dalam pokok perkara Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali dalil hukum yang

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

Bahwa terhadap pokok perkara, Tergugat memandang terdapat kekeliruan Penggugat dalam uraian dalil pokok perkara, maka perkenankan kami mengajukan bantahan atas dalil pokok perkara Penggugat sebagai berikut;-----

A. Bahwa Tidak Benar Tergugat Melanggar Peraturan Per-Undang-Undangan;-----

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 11, angka 13 dan halaman 12, angka 14 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Perbuatan Tergugat adalah tindakan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan" adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar;-----

2. Bahwa tindakan Hukum Tergugat yang telah mengeluarkan objek perkara *in casu* adalah tindakan hukum Tergugat sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----
Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau-----

3. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) huruf C *jo* ayat (2) huruf C PKPU 5 Tahun 2019 yang berbunyi:-----

1. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:-----
c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;-----

2. Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:-----
c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau-----

4. Bahwa tindakan Hukum Tergugat *in casu* didasarkan pada fakta-fakta hukum bahwa keadaan hukum Penggugat selaku calon yang telah diberhentikan oleh partainya. Hal tersebut didasarkan pada surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 026/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019, tertanggal 31 2019, Perihal: Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkr.Sel. antara lain menetapkan Adam Muhammad sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2 (dua) terpilih dari Partai Gerindra menggantikan Misriani Ilyas atau Penggugat;-----

5. Bahwa selain surat di atas, terdapat surat lainnya yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat sebelum melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam objek perkara *a quo* antara lain:-----

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 049/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019, tertanggal 17 September 2019, Hal Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-
- Kedua : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Agustus 2019;-----
- Ketiga : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 14/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 Tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legislatif dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUSPARPOL/2019/PN.JKTSEL, tanggal 26 Agustus;-----

6. Bahwa berdasar fakta-fakta di atas, jika dikaitkan dengan Pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 32 ayat 1 huruf c dan ayat huruf c PKPU 5 Tahun 2019 maka jelas keadaan hukum Penggugat sudah tidak dapat dikualifikasi sebagai calon terpilih yang merupakan bagian dari Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Karena itu, Tergugat selaku Pejabat Penyelenggara Pemilu yang kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, melakukan tindakan hukum berupa menerbitkan Keputusan yang menjadi objek perkara *in casu* adalah tindakan yang didasarkan pada hukum;-----
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dalil Gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat telah melakukan tindakan melanggar Peraturan perundang-undangan adalah dalil yang keliru dan tak berdasar. Oleh karenanya beralasan demi hukum kami Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
- B. Bahwa KPU Tidak Berwenang Membatalkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024;-----
1. Bahwa dalil Penggugat pada hal 11 pada poin 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat tidak konsisten oleh karena Tergugat seharusnya melakukan langkah hukum dalam rangka mempertahankan surat keputusan Nomor: 158/P.L.019-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, guna memastikan Penggugat termuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024";-----
2. Bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat menuduh Tergugat tidak konsisten dan disaat yang sama memaksa Tergugat untuk melakukan tindakan yang melampaui wewenangan Tergugat;-----

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kewenangan Tergugat secara limitasi berakhir pada penetapan calon terpilih dan pengusulan pelantikan calon terpilih, hal mana dapat dilihat pada Pasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, sementara terkait Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024 sama sekali bukan kewenangan Tergugat. Lagi pula Penggugat juga telah mengakui sebagaimana dalam dalil Gugat Penggugat pada halaman 8 huruf a dan b serta halaman 10 angka 9, bahwa nama Penggugat tidak termuat dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024. Dengan demikian jelas bahwa tidak termuatnya nama Penggugat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.73-4325 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2019-2024 bukan merupakan tindakan hukum Tergugat. Sehingga sangat aneh dan keliru, dalil Penggugat membebankan tanggung jawab hukum kepada Tergugat yang secara nyata bahwa tanggung jawab atas tindakan hukum tersebut tidak pada diri Tergugat;-----
4. Bahwa tidak benar Tergugat telah keliru sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya pada hal 13 angka 2;-----
5. Bahwa justru Penggugat yang memaksakan tafsir yang menghardikan narasi-narasi yang ilusionir yang mana keadaan hukum Penggugat berupa tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota terjadi sebelum tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek perkara *in casu*. Jika demikian maka timbul pertanyaan siapa yang menyatakan Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebelum objek perkara *in casu* diterbitkan? Bukankah Penggugat baru mendapatkan akibat hukum sejak objek perkara *a qou* diterbitkan tanggal 2 Desember 2019. Sehingga sangat jelas bahwa keadaan hukum Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana objek perkara *a qou* setelah Tergugat menerbitkan objek perkara *in casu* yakni pada tanggal 2 Desember 2019;-----
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dalil Gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat telah melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan adalah dalil yang mengada-ada dan tak berdasar oleh karenanya beralasan demi hukum kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
- C. Tidak Benar Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum;-----
 1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat tidak konsisten oleh karena Tergugat telah mengeluarkan objek perkara *a qou* dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (8) PKPU No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Pe-

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rolean Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum” adalah dalil yang mengada-ada”;-----
2. Bahwa tindakan hukum Tergugat berupa objek perkara *a quo* telah didasarkan pada aturan yang jelas hal mana dapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum antara lain:-----
 - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 049/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019, tertanggal 17 September 2019, Hal Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.Sel., tanggal 26 Agustus 2019; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 14/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019, tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legislatif dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUSPARPOL/ 2019/PN.JKTSEL., tanggal 26 Agustus;-----
 3. Bahwa keadaan hukum Penggugat berdasarkan fakta-fakta pada poin 2 di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum pada Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PKPU 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, jelas Penggugat karena keadaannya tidak dapat dikualifikasi sebagai calon terpilih yang memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga Tergugat karena kewenangannya selaku penyelenggara Pemilu sudah sepatutnya mengambil tindakan hukum sebagaimana yang menjadi objek perkara *in casu*;-----
 4. Bahwa tidak benar Tergugat mengesampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (8) PKPU 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Justru ketentuan tersebut menjadi salah satu ketentuan yang digunakan oleh Tergugat hal mana dapat dilihat dalam konsideran objek perkara *a quo*;-----
 5. Bahwa terkait dalil Penggugat mengenai objek KTUN telah melampaui batas waktu selama 14 hari adalah tafsir yang keliru. Dalam ajaran Hukum Administrasi, disebut tindakan Hukum Administrasi melahirkan akibat hukum kepada warga Negara, atau melahirkan keadaan-keadaan baru ataupun mengakhiri hubungan hukum tersebut. Pengertian di atas, jika didudukan kepada diri Tergugat sebagai penyelenggara Administrasi Negara, maka akibat hukum hanya mungkin terjadi selama ada tindakan hukum dari Tergugat. sementara pada faktanya tindakan hukum Tergugat berupa objek perkara *in casu* pada tanggal 2 Desember 2019. Artinya akibat hukum timbul terjadi pada tanggal 2 Desember 2019. Lagipula Penggugat telah mengetahui pada 4 Desember 2019. Sehingga timbul pertanyaan dalam hal apa Penggugat mendalilkan Tergugat

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pelanggaran Kepastian Hukum. bukankah dengan diterbitkannya objek perkara *a quo* justru memberikan kepastian hukum kepada Penggugat;-----

6. Bahwa perbuatan Tergugat juga telah sejalan dengan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Penjelasannya. Pasal 10 ayat (1) memuat 8 asas AUPB, salah satunya yaitu: Asas Kepastian Hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan;-----
 7. Tindakan Tergugat juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kepastian Hukum materiil dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan;-----
 8. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jelas dalil Gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang mengada-ada dan oleh karenanya beralasan demi hukum kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
- D. Tidak Benar Tergugat Melanggar Asas Kecermatan;-----
1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 19 pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat tidak cermat menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c dan ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;-----
 2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat sama sekali menjelaskan secara kongkret baik karena keadaan maupun karena perbuatan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;-----
 3. Bahwa justru dengan tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan objek perkara *a quo* sebagai bentuk pengejawantahan atas kepatuhan Tergugat terhadap Asas Kecermatan;-----
 4. Bahwa pengejawantahan yang dimaksud sebelum objek perkara *a quo* diterbitkan. Tergugat, telah mempertimbangkan seluruh aspek dengan cara melakukan penelitian terhadap fakta-fakta ataupun informasi yang berkaitan keadaan hukum Penggugat. hal mana dapat dilihat dari tindakan Tergugat kepada Penggugat dan partai Penggugat sebagai berikut:-----
 - Surat Tergugat kepada KPU RI, Nomor: 2353/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019, Prihal: Permohonan Bantuan Klarifikasi ke DPP Partai Gerindra, tertanggal 25 September 2019 dan Berita Acara Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 2424/PL.01-BA/73/Prov/X/2019, tertanggal 3 Oktober 2019;-----
 - Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: 2350/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019, Perihal: Undangan Klarifikasi, tertanggal 25

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September dan Berita Acara Klarifikasi Penggugat Nomor: 2379/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019;-----

- Surat Tergugat kepada Pimpinan DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2349/PL.01-Und/73/Prov/IX/2019, Perihal: Klarifikasi, tertanggal 25 September 2019 dan Berita Acara Klarifikasi terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 2358/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019, tertanggal 26 September 2019;-----
- 5. Bahwa selain melakukan penelitian kepada Penggugat maupun ke Partai Penggugat, Tergugat juga telah melakukan koordinasi atau konsultasi kepada Pimpinan Tergugat yakni sebagai berikut:-----
 - Surat Tergugat kepada KPU RI Nomor: 2352/PL.01-SD/73/ Prov/IX/2019, Perihal: Permohonan Konsultasi, tertanggal 25 September 2019;-----
 - Surat Tergugat kepada KPU RI Nomor: 2578/PL.01-SD/73/ Prov/X/2019, Perihal: Penyampaian, tertanggal 21 Oktober 2019;-----
 - Surat KPU RI Nomor: 2145/PL.01-SD/06/KPU/XI/2019, Perihal: Penjelasan, tertanggal 7 November 2019;-----
- 6. Bahwa setelah mempertimbangkan seluruh aspek pada poin 4 dan 5 di atas, barulah Tergugat mengambil tindakan hukum berupa mengeluarkan objek perkara *in casu*. Dengan kata lain tindakan Tergugat tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator Asas Kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;-----
- 7. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jelas dalil Gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan adalah dalil yang keliru dan oleh karenanya beralasan demi hukum kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkeer*);-----
- E. Tidak Benar Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan;-----
 - 1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal 20 angka 3 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;-----
 - 2. Bahwa justru tindakan Tergugat sebagai penyelenggara negara patut terhadap Asas Keterbukaan yang mana diakui oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3 yang mengetahui objek perkara *a quo* melalui media *on line*;-----
 - 3. Bahwa selain mengumumkan media massa, Tergugat juga menyampaikan objek perkara *a quo* kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor: 2906/PL.01.9-SD/73/Prov/XII/2019, Peri-

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal: Penyampaian Berkas Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, tertanggal 3 Desember 2019;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dalil Gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan adalah dalil yang keliru dan oleh karenanya beralasan demi hukum kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

F. Tentang Penundaan;-----

1. Bahwa Penggugat medasari dalilnya pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pada dalil Gugatan pada hal. 21 angka IV., akan tetapi, berdasarkan uraian di atas, tidak ada alasan ataupun keadaan yang dapat membenarkan dalil Gugatan Penggugat;-----
2. Sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta di atas, oleh karenanya beralasan demi hukum kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

III. Petitum;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan provisi/penundaan Penggugat;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL. 01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tertanggal 10 Februari 2020, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Februari 2020, yang isi-nya menerangkan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Eksepsi *Peremptoir*;-----

1. Bahwa Eksepsi *Peremptoir* yang disampaikan Tergugat II Intervensi, adalah sebagai "Sanggahan untuk Mengakhiri" Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar *a quo*, dikarenakan Penggugat secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan-aturan Hukum Perdata Khusus

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai partai politik maupun Pemilu *in casu*. Hal mana menurut aturan hukum yang berlaku, diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar adalah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, ataupun memutus perkara Gugatan Penggugat *in casu*;-----
2. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, secara jelas mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan didalam Gugatannya *in casu*, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----
 3. Bahwa berkenaan dengan Objek Gugatan Penggugat sebagaimana perkara *in casu*, yang berupa "Keputusan Komisi Pemilihan Umum" tersebut, maka secara tegas Tergugat II Intervensi membantah dan menolaknya, dikarenakan Objek Gugatan yang menjadi pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat dimaksud, menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, adalah tidak termasuk ataupun bukan merupakan Objek Gugatan/atau Objek Perkara yang penyelesaiannya dapat dilaksanakan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----
 4. Bahwa Objek Gugatan/atau Objek Perkara sebagaimana Gugatan Penggugat *in casu*, yang menurut aturan dan ketentuan hukum adalah bukan dan/atau tidak termasuk termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara *a quo*, adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 5. Bahwa Ketentuan pada Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, secara tegas menentukan sebagai berikut:-----
Pasal 2:-----
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----
 - 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
 - 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
 - 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
 - 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
 - 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----
6. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang *in casu* pada pokoknya menyatakan: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum" *a quo*, maka secara jelas dan tegas dapat disimpulkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Objek Gugatan/atau Objek Perkara sebagaimana Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *in casu*, adalah tidak termasuk ataupun bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
 - Bahwa oleh karena, Objek Gugatan/atau Objek Perkara sebagaimana Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo*, adalah tidak termasuk ataupun bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar jelas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Penggugat *in casu*;-----
7. Bahwa oleh karena Objek Gugatan/atau Objek Perkara sebagaimana Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *in casu*, adalah tidak termasuk ataupun bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
- II. Dalam Pokok Perkara;-----
8. Bahwa apabila dicermati secara seksama, maka Gugatan Penggugat *in casu*, pada pokoknya adalah dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:-----
 - Rangkaian cerita bahwa Penggugat adalah caleg terpilih dari Partai Gerindra;-----
 - Tergugat Komisi Pemilihan Umum melanggar peraturan perundang-undangan;-----
 - Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) yang dikeluarkan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
9. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut *a quo*, tentu saja Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dan menolaknya. Oleh karena, seluruh hal yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, semata-mata adalah hanya merupakan "buah pemikiran" dan/atau "kesimpulan pendapatnya sendiri" saja, dengan tanpa disertai aturan-aturan dan ketentuan hukum yang benar dan tepat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya;-----
10. Bahwa dalam kaitannya dengan dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya *in casu*, yang secara garis besar terangkum pada point nomor

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 di atas, hal mana berkenaan dengan Jawaban Tergugat, maka Tergugat II Intervensi adalah sependapat dan membenarkannya. Oleh karena, segala apa yang diuraikan Tergugat di dalam Jawabannya adalah merupakan kebenaran, serta sesuai fakta dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

11. Bahwa adapun dalam kaitannya dengan Tergugat II Intervensi, dimana Tergugat II Intervensi adalah sependapat dan membenarkan seluruh dalil-dalil sesuai hukum Tergugat, maka turut sertanya Tergugat II Intervensi *in casu*, adalah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Hal mana demi mempertahankan hak dan membela kepentingan hukumnya;-----
12. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Gugatan Penggugat pada “Dasar dan Alasan Gugatan” (*vide* halaman 6 sampai dengan 11), maka secara jelas dapat diketahui bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat *in casu*, hanyalah berisikan rangkaian cerita belaka, serta semata-mata hanya merupakan “buah pemikiran” dan/atau “kesimpulan pendapatnya sendiri” saja, dengan tanpa disertai aturan-aturan dan ketentuan hukum yang benar dan tepat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya;-----
13. Bahwa selanjutnya, sebagaimana dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa “Perbuatan Tergugat adalah Tindakan Yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan” (*vide* halaman 11 sampai dengan halaman 17), maka atas hal tersebut, tentu saja Tergugat II Intervensi membantah dan menolaknya. Oleh karena dalil-dalil Penggugat *a quo*, adalah tidak benar, telah salah menafsirkan hukum, bahkan mengada-ada belaka;-----
14. Bahwa Tergugat II Intervensi yang membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat *a quo*, adalah dikarenakan Tergugat selaku lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu sesuai fakta telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan tepat, benar, dan sesuai hukum. Hal mana dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Peraturan KPU yang melekat padanya;---
15. Bahwa adapun dalam perkara ini, dimana Tergugat selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu yang telah menerbitkan Objek Gugatan/atau Objek Perkara *a quo*, maka perbuatan Tergugat dimaksud adalah telah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c *jo.* ayat (2) huruf c PKPU No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:-----
 Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:-----
 “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:-----
 a. meninggal dunia;-----
 b. mengundurkan diri;-----

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/ kota;-----
- Pasal 32 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) huruf c PKPU No. 5 Tahun 2019:-
1. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota;-----
 2. Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan;-----
16. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu yang telah menerbitkan Objek Gugatan/atau Objek Perkara dengan sesuai aturan dan ketentuan hukum *a quo*, adalah sebagaimana berdasarkan fakta hukum bahwa keadaan hukum Penggugat nyatanya sudah tidak dapat lagi dikualifikasi sebagai calon terpilih yang merupakan bagian dari Partai Politik Peserta Pemilu. Oleh karena keadaan hukum Penggugat selaku calon telah diberhentikan oleh Partainya. Hal mana berdasarkan ketentuan-ketentuan sesuai hukum sebagai berikut:-----
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 026/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019, tanggal 31 Agustus 2019, Perihal: Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt. Sel. antara lain menetapkan Adam Muhammad sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi selatan 2 (*dua*) terpilih dari partai Gerindra Menggantikan Misriani Ilyas (dalam hal ini Penggugat);-----
 - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 049/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019, tanggal 17 September 2019, Tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 Tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/ PN.JKT.Sel, tanggal 26 Agustus 2019;-----
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 14/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019, Tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legislatif dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUSPARPOL/2019/PN.JKT. SEL. tanggal 26 Agustus 2019;---
17. Bahwa adapun surat-surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya yang ditujukan kepada Tergugat *a quo*, sesuai fakta dan sesuai Hukum adalah telah sesuai pula dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana sebagai Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
18. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan keadaan hukum dan fakta-fakta

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, dimana sesuai fakta, keadaan hukum Penggugat yang keanggotaannya sudah diberhentikan oleh Partainya, sehingga “sudah tidak dapat dikualifikasi sebagai calon terpilih yang merupakan bagian dari partai politik sebagai peserta Pemilu”, dan dalam kaitannya dengan Tergugat yang kemudian melakukan tindakan hukum berupa menerbitkan Objek Gugatan/atau Objek Perkara, dengan mendasarkan pada Pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 32 ayat 1 Huruf c dan ayat huruf c PKPU No. 5 Tahun 2019 *a quo*, maka tindakan hukum Tergugat *in casu* adalah tindakan yang berdasarkan hukum, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

19. Bahwa selanjutnya, sebagaimana dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara/ Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)”, (*vide* halaman 18 sampai dengan halaman 20), maka atas hal tersebut, tentu saja Tergugat II Intervensi membantah dan menolaknya. Oleh karena dalil-dalil Penggugat *a quo*, adalah tidak benar, telah salah menafsirkan hukum, bahkan mengada-mengada belaka;-----
20. Bahwa Tergugat II Intervensi yang membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara/ Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” *in casu*, adalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di Dalam Eksepsi. Hal mana dikarenakan Objek Gugatan yang menjadi pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat dimaksud, menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, adalah tidak termasuk ataupun bukan merupakan Objek Gugatan/atau Objek Perkara yang penyelesaiannya dapat dilaksanakan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----
21. Bahwa Objek Gugatan/atau Objek Perkara sebagaimana Gugatan Penggugat *in casu*, yang menurut aturan dan ketentuan hukum adalah bukan dan/atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;-----
22. Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” *in casu*, maka jelas bahwa dalil Penggugat *a quo*, adalah tidak benar, telah salah menafsirkan hukum, bahkan mengada-mengada belaka;---
23. Bahwa Tergugat II Intervensi yang membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat *a quo*, juga adalah dikarenakan Tergugat selaku lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu, nyatanya sesuai fakta telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan tepat, benar, dan sesuai hukum. Hal mana dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Peraturan KPU

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat padanya;-----

24. Bahwa dengan demikian, Tergugat selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu yang telah menerbitkan Objek Gugatan/atau Objek Perkara *in casu*, maka perbuatan Tergugat dimaksud adalah telah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c *jo.* ayat (2) huruf c PKPU No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Hal mana telah diuraikan secara jelas oleh Tergugat II Intervensi pada point nomor 14, nomor 15, nomor 16, dan point nomor 17 tersebut di atas;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai jelaskan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Terhormat Ketua Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

III. Permohonan;-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum, Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Februari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Februari 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 dan telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P -1 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prov/XII/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019;-----
 3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat kuasa antara Pemberi Kuasa atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si., dan Penerima Kuasa atas nama Mursalin Jalil, S.H., M.H., tanggal 1 Oktober 2019;---
 4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil, S.H., M.H., Nomor: 03/KA.MJ/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019, Perihal: Permintaan agar diberikan Berita Acara dan Penetapan atas nama Sdr (i) Misriani Ilyas sebagai Calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Sulsel serta Penetapan atas nama Saudara Adam Muhammad yang memperoleh Suara Sah Terbanyak Kedua dari Daerah Pemilihan 2 Sulsel Partai Gerindra sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Sulsel Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil, S.H., M.H., Nomor: 05/KA.MJ/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal: Permintaan Berita Acara serta Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, beserta dengan lampirannya;-----
 7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil, S.H., M.H., Nomor: 07/KA.MJ/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, Hal: Permintaan untuk tidak melakukan proses pergantian Calon Anggota DPRD Sulsel terpilih atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si.;-----
 8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa antara Pemberi Kuasa atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si., dan Penerima Kuasa atas nama Mursalin Jalil, S.H., M.H., tanggal 6 Desember 2019;-----
 9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil, S.H., M.H., Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 05/KA.MJ/XII/

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, tanggal 9 Desember 2019, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Berkas Nomor: 013/PS/BERKAS/SN-27.00/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;-----
11. Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.07.01/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Permohonan Tidak Dapat Diregistrasi;-----
12. Bukti P -12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima dari surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang menerima Mursalin Jalil, S.H., M.H.;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Anggota Partai Gerindra atas nama Misriani Ilyas;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 11-0218/Kpts/DPP-GERINDRA/2013, tanggal 29 November 2013, Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Selatan;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 Juli 2019, beserta dengan lampirannya;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1974/PL.01.9-SD/73/Prov/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019, Perihal: Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 886/IX/PEM/2019, tanggal 03 September 2019, Perihal: Usul Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prov. Sulsel Periode 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sulsel Periode 2019-2024 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005/360/DPRD, tanggal 20 September 2019 Perihal: Permintaan Mengikuti Geladi, daftar nama-nama terlampir;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Photo pada saat geladi ;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Dewan Pimpinan Pusat Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) Nomor: 08-0070/B/DPP-GERINDRA/2019, tanggal 21 Agustus 2019, Hal: Sumbangan Penghasilan Anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota Partai Gerindra;-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Hal: Undangan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2019-2024;-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2145/PL.01.9-SD/06/KPU/XI/2019, tanggal 7 November 2019, Perihal: Penjelasan;-----

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P -23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1107/PL.01.9-SD/06/ KPU/ VII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, Perihal: Penjelasan Terhadap Status Calon Pasca Penetapan Calon Terpilih;-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Media *on line* Tirto.id tanggal 20 Agustus 2019, Ketua KPU Depok: Anggota DPRD Depok F-PKB Tetap Dilantik Meski Dipecat Partai;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Kantor Hukum Boer And Partners Advokat/Konsultan Hukum tanggal 7 Oktober 2019, Hal: Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Eksepsi dan Jawaban Perkara Nomor: 852/PDT.BTH/ 2019/PN.Jak Sel Dalam perkara Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) Antara Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) disebut Terlawan X Dkk., melawan Misriani Ilyas;-----
27. Bukti P- 27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Jawaban Terlawan I sampai dengan Terlawan IX Dalam Perkara Nomor 852/PDT.Bth/2019/ PN.JKT.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Antara Misriani Ilyas sebagai Pelawan melawan Nuraini Dkk., sebagai Terlawan I s/d IX;-----
28. Bukti P -28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal: Jawaban Turut Terlawan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) atas Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dengan Register Perkara Nomor: 852/ Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Misriani Ilyas, tanggal 5 Februari 2020;-----
29. Bukti P- 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Advokat & Pengacara Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Nomor: 019/BSA/X/ 2019, tanggal 11 Oktober 2019, Perihal: Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD dari Partai Gerindra atas nama Adam Muhammad;-----
30. Bukti P- 30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Asnawi Patandjengi, S.E., S.H., M.H., No.: P/095/T9N.P/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum;---
31. Bukti P- 31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2490/PL.01-SD/73/ Prov/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019, Perihal: Penyampaian;---
32. Bukti P- 32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2578/PL.01-SD/73/ Prov/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, Perihal: Penyampaian, ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;-----
33. Bukti P- 33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2607/PL.01-SD/73/ Prov/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019, Perihal: Penyampaian Kronologis dan Kajian tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Gerindra) yang di tujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;-----
34. Bukti P- 34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Berita Acara Nomor: 1973/PL.01.9-BA/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, beserta dengan lampirannya;-----
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Klarifikasi Nomor: 2379/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019, tanggal 30 September 2019;-----
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 06-PKE-DKPP/II/2020, tanggal 18 Maret 2020; -----
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai fotokopi, Pemberitahuan Pendaftaran Perkara Nomor: 967/Pdt.G/2019/PN JKT.Sel, tanggal 11 November 2019 beserta lampirannya; -----
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Hj. Misriani Ilyas, SP, M.Si, Perihal: Permohonan Pembatalan SK DPP Partai Gerindra Nomor: 005D/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019, tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 26 September 2018, ditujukan Kepada Yth. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra ;-----
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 April 2020;-----
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan Ahli Perkara Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks., oleh Feri Amsari, tanggal 12 April 2020;-----
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, AD/ART Manifesto Program Aksi Partai Gerindra ;-----
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 037/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020, Hal: Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Kasus Pemecatan Sdri. Misriani Ilyas, Calon Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan *Ad Informandum* yang diberi tanda *Ad Informandum P-1* dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. *Ad Informandum P-1* : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prov/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019, beserta lampirannya; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor: 026/BHA-DPP GERINDRA/IX/2019, Hal: Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt. Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Agustus 2019; -----
 3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 005D/SKBHA/DPP GERINDRA/IX/2019 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 28 Agustus 2019; -----
 4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 014/SKBHA/DPP GERINDRA/IX/2019 Tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legislatif Dari Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUS.PARPOL/2019. PN.JKT.SEL., tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 26 Agustus 2019; -----
 5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 049/BHA-DPP GERINDRA/IX/2019, Hal: Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 17 September 2019;-
 6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2353/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019, Perihal: Permohonan Bantuan Klarifikasi Ke DPP Partai Gerindra, tanggal 25 September 2019; -----
 7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2354/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019, Perihal: Penyampaian, tanggal 25 September 2019; -----
 8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi Nomor: 2424/PL.01-BA/73/Prov/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019; -----
 9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2350/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019, Perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 25 September 2019; -----
 10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi Nomor: 2379/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019, tanggal 30 September 2019; -
 11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2349/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019, Perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 25 September 2019; -----

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi Nomor: 2358/PL.01-BA/73/Prov/IX/20-19, tanggal 26 September 2019;-
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2352/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019, Perihal: Permohonan Konsultasi, tanggal 25 September 2019; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2906/PL.01-SD/73/Prov/XII/2019, Perihal: Penyampaian Berkas Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2019-2024 , tanggal 3 Desember 2019;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T2 int-1 sampai dengan T2 int-8 dan telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, dengah perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T2 int-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019, beserta lampirannya;-----
2. Bukti T 2 int-2 : Fotokopi seuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bukti T2 int-3 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Agustus 2019; -----
4. Bukti T2 int-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya, Hal: Tanggapan Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Internal, tanggal 29 Mei 2019; -----
5. Bukti T2 int-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/ Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
6. Bukti T2 int-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama kepada Adam Muhamad, tanggal 17 Oktober 2017;-----
7. Bukti T2 int-7 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2020;-----
8. Bukti T2 int-8 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 967/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama MUH. SALMAN DARWIS, S.H., dan

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama Prof. DR. AMINUDDIN ILMAR, SH.,MH., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 April 2020 dan tanggal 28 Mei 2020, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi Penggugat bernama : MUH. SALMAN DARWIS, S.H.,;-----

- Bahwa betul saksi kuasa dari Penggugat saat mengajukan Pengaduan ke DKPP ;-----
- Bahwa yang diadakan pada saat itu adalah KPU Propinsi Sulawesi Selatan dan KPU Pusat RI ;-----
- Bahwa di adukan dalam hal pelanggaran kode etik mengenai 2 hal isi utama: yang pertama soal penundaan pelantikan, dan yang kedua soal pergantian caleg terpilih; -----
- Bahwa persidangannya dibuka dikantor DKPP Pusat bukan di daerah ;-----
- Bahwa seingat saksi persidangan dilakukan dari awal sampai putusan, yaitu kami bersidang hampir 6 jam, dan 2 kali pembacaan Pengadu dan Jawaban Teradu sampai pemeriksaan saksi, Tanya jawab sampai putusan terakhir itu pun tidak dapat dihadiri karena adanya wabah covid 19 ;-----
- Bahwa dalam 2 kali persidangan itu, saksi hadir, yaitu pertama hadir pada saat pembacaan pengaduan dan saksi, yang kedua tidak hadir pada saat pembacaan putusan ;-----
- Bahwa pada waktu sidang DKPP itu, yang hadir, yaitu :-----
 1. Pengadu Misriani Ilyas dan saksi sebagai penerima kuasa;-----
 2. Komisioner KPU Propinsi Sulawesi Selatan ;-----
 3. Komisioner KPU RI ;-----
- Bahwa saksi tahu hasil isi putusan DKPP, yaitu : KPU Propinsi Sulawesi Selatan direhabilitasi nama baiknya dan menjatuhkan saksi peringatan keras kepada KPU dan Anggotanya KPU RI karena tidak menyiapkan peraturan teknis jelas terkait pergantian caleg terpilih sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 462 ayat 8 juncto pasal 32 ayat 5 Undang-undang Pemilu ;-----
- Bahwa setelah ada putusan dari DKPP, tindak lanjut dari KPU Propinsi, yaitu : karena DKPP persoalan masalah kode etik sehingga tidak dapat membatalkan keputusan meskipun secara prosudur maupun substansi keputusan itu bermasalah ;
- Bahwa saksi kurang tahu, apa ada upaya lain yang ditempuh oleh Penggugat, karena terbatas untuk persidangan ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai penjatuhan sanksi kepada KPU RI, yaitu KPU RI sebagai posisi lembaga tertinggi dalam hal bagi penyelenggara pemilu untuk memberikan arahan kepada KPU propinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan proses pergantian caleg terpilih sesuai dalam tenggang waktu 14 hari, sudah terlewat ;-----
- Bahwa benar putusan DKPP yang dimaksud itu sesuai bukti P-36 (ditunjukkan) ;--
- Bahwa dalam jawaban Teradu KPU Propinsi Sulawesi Selatan telah termuat bahwa KPU Propinsi Sulawesi Selatan mengetahui ada upaya hukum dari Misriani Ilyas, sehingga menurut saksi, KPU Propinsi Sulawesi Selatan seharusnya sudah mengetahui upaya hukum, tetapi pada saat persidangan hal itu di bantah oleh KPU Propinsi Sulawesi Selatan maupun KPU RI;-----
- Bahwa untuk alat bukti surat diajukan dari kami terbatas dan kami bukan penyelenggara pemilu pada waktu itu penyelenggara pemilu dari KPU Propinsi Sulawesi Selatan mengajukan surat nomor: 2670 tentang kronologis, ke KPU RI

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak dapat melaksanakan pergantian caleg terpilih, dan ada juga surat yang diajukan ke KPU RI dalam rangka konsultasi ;-----

- Bahwa terkait dengan limitasi waktu 14 hari, fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa KPU Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini teradu I sampai Teradu V, sudah mengetahui lewat 14 hari dan berdasarkan keterangan KPU Propinsi Sulawesi selatan mereka menerima surat pemberhentian itu pada tanggal 23 September 2019, namun berdasar penanggalan surat masuk jatuh bulan Agustus itu jadi lewat 14 hari itu, kemudian berdasarkan kronologis KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan ke KPU RI ketentuan sudah lewat waktu tidak dapat dilaksanakan ; -----
- Bahwa berdasarkan putusan DKPP dari semua Komisioner KPU RI ada 1 Komisioner diberi rehabilitasi nama baiknya, yaitu Hasim Asy'ari dan dalam fakta persidangan Komisioner KPU bernama Hasim Asy'ari pernah menyatakan bahwa dalam kontek pergantian caleg terpilih haruslah bersikap hati-hati, menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa yang disampaikan oleh Hasim Asy'ari, yaitu bahwa berdasarkan undang-undang partai politik, dalam hal pergantian calon terpilih haruslah berhati-hati, dan harus menunggu putusan pengadilan, yang dimaksud ialah Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa pada sidang DKPP terdapat fakta persidangan mengenai permohonan penundaan pelantikan yang diajukan oleh DPP Partai Gerindra dan permohonan penundaan pelantikan pada tanggal 23 september 2019 ;-----
- Bahwa ketika bersidang di DKPP, tidak ada bukti diajukan mengenai permohonan ini dikabulkan ;-----

Saksi Ahli Penggugat bernama : Prof. DR. AMINUDDIN ILMAR, SH.,MH.,

- Bahwa menyangkut kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikaitkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu pendapat ahli tentang kewenangan kompetensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan dalam pemahaman kompetensi itu terdiri dari Kompetensi relatif dan Kompetensi absolut, Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili sedangkan kompetensi absolut terkait objek materi tentang substansi ; -----
- Bahwa menurut penjelasan pendapat ahli bahwa menunjuk sistem pemilihan umum yang dilakukan ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum maka memang pemilihan umum itu pemilihan umum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menggunakan sistem pemilihan bahwa Ketentuan Sistem Propersional terbuka, dengan Sistem Propersional itu menghendaki bahwa pemilihan seorang calon anggota DPRD dengan suara yang terbanyak ;-----
- Bahwa kompetensi absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara kalau dikaitkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, menurut ahli kalau dikaitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu dikecualikan untuk mengajukan gugatan salah satu Keputusan Komisi Pemilihan Umum dikaitkan persoalan penetapan hasil pemilihan dengan pendapat ahli jelas sebenarnya mengemukakan bahwa sebenarnya bukan waktu untuk persoalan untuk penetapan hasil sudah dilalui baik sengketa proses maupun sengketa hasil sudah dilalui, sengketa proses sebagaimana dimaksud didalam Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sudah jelas itu sengketa proses pemilu dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan sengketa hasil itu melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi itu dibuat penetapan oleh KPU, sebenarnya semua proses sudah selesai, jadi

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli mengemukakan tindakan perbuatan diluar dikaitkan dengan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ; -----

- Bahwa pendapat ahli mengenai Ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilihan umum sudah selesai bukan sengketa proses ; -----
- Bahwa pendapat ahli mengenai pasal 426 ayat 1 C Undang-undang Nomor 7 tentang pemilihan umum, Ahli menjelaskan untuk menyangkut syarat adanya pengganti calon terpilih, yaitu : Meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat calon, dan kena tindak pidana, tetapi ada pengecualian dengan pergantian itu saja dilakukan di kaitkan dengan Pasal 426 ayat 5 ada limitasi waktu 14 hari KPU menetapkan ; -----
- Bahwa seandainya kalau lewat 14 hari KPU tidak boleh mengeluarkan SK, seharusnya dilantik dulu baru diganti, namanya penggantian antar waktu ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khusus ayat 2 disebutkan bahwa sengketa itu khusus di dalam sengketa proses, terjadi tidak hanya pada partai politik saja, itu juga ditegaskan bahwa disebut juga dalam diatur calon anggota dalam konteks ini sebenarnya bahwa setiap anggota merasa dirugikan dengan otomatis partai juga merasa dirugikan oleh karena itu sebenarnya dia wajib seharusnya melakukan gugatan ke Pengadilan karena hak-haknya dizolimi ; -----
- Bahwa dalam hal calon anggota DPRD terpilih, kemudian dibatalkan, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dikaitkan dengan kompetensi pengadilan, pengadilan turut berwenang untuk mengadili sengketa proses sudah selesai dilewatkan, sengketa hasil sudah lewat, kemudian KPU mengeluarkan keputusan yang calon Anggota DPRD pengganti karena setelah Penggugat dirugikan, menurut pendapat Ahli, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan mengadili karena berdasar bahwa sebenarnya pemilihan umum sudah selesai, jadi sengketa proses dan sengketa hasil sudah dijalankan dan sudah ditetapkan calon anggota suara terbanyak oleh karena sebenarnya ada dirugikan didalam perbuatan dilakukan KPU penyelenggara menurut pendapat Ahli tidak lagi masuk dalam kompetensi yang dikecualikan sebagaimana di maksud Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan karena dasar pertimbangan menurut pendapat Ahli dikecualikan didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 4 ayat 1 huruf b dasar itu bahwa suatu tindakan perbuatan yang dilakukan dan dikategorikan suatu administrasi pemerintahan termasuk badan-badan atau pejabat-pejabat lain yang dikualifikasikan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar ; -----
- Bahwa KPU sebagai penyelenggara di benarkan dimasukkan calon pengganti alasan sudah diberhentikan sebagai anggota Partai Politik dan sementara Penggugat mengajukan gugatan dan sebagai pendapat Ahli terkait dengan persoalan pemberhentian sebagai anggota partai itu sebenarnya harus dicermati dan hati-hati dilakukan, karena kita membaca Undang-Undang No.2 tahun 2008 jo. Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya Pasal 16, pemberhentian anggota partai politik termasuk perselisihan partai politik menurut ketentuan itu harus diselesaikan di Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan, dan harus dicermati itu dan tidak serta merta ; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 426 ayat 1 huruf c, dan ayat 3, yang kemudian bahwa tentang limitasi 14 hari, waktu KPU untuk melakukan penggantian calon anggota

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih, apa yang mendasari atau kenapa dibuat aturan limitasi 14 hari itu, menurut Ahli, bahwa ada kepastian hukum sejak kepastian hukum supaya tidak ada orang dirugikan, limitasi itu penting bagi penyelenggara supaya penyegaran atasan supaya melakukan tindakan perbuatan yang dianggap penegasan tersebut dan pada ketentuan norma apa yang dimaksud, jadi limitasi 14 hari itu paling lambat 14 memberikan penegasan bahwa diluar pada itu maka KPU tidak boleh melakukan tindakan perbuatan;-----

- Bahwa kalau memang 14 hari misal fakta misal KPU ternyata mengeluarkan keputusan penggantian calon anggota melewati limitasi 14 hari, konsekwensi hukumnya terhadap keputusan KPU, menurut pendapat Ahli kalau saya memandangnya kalau lewat 14 hari itu, maka sebenarnya menurut Ahli itu keputusan KPU cacat demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan ; -----
- Bahwa bukti P-1 dengan objek sengketa, pendapat ahli dalam point h, pengganti calon anggota DPR RI dikaitkan objek sengketa pengganti calon terpilih DPRD itu, menurut Ahli bahwa dibaca dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, misal khususnya didalam pasal 63, misalnya kategori kesalahan konsideran pertimbangan menurut Ahli membuat menimbulkan cacat keputusan fakta norma ditulis pertimbangan itu Anggota DPR dengan Anggota DPRD, kemungkinan kopi paste seperti keputusan KPU, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ;-----
- Bahwa tadi Ahli menyatakan bahwa bukan sengketa proses pemilu, jadi hukum formalnya, acaranya dipakai proses pemilihan umum ataukah ketentuan umum dan menurut pendapat Ahli kita melihat konteks ini sudah selesai, baik sengketa proses maupun sengketa hasil sebenarnya, tegas disini harus digunakan adalah dasar hukum didalam Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- Bahwa jadi ketentuan yang dipakai menurut Ahli bahwa ketentuan umum di pakai sebelum upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan, misalnya keberatan ;
- Bahwa misalnya ada upaya keberatan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk Perma No.6 tahun 2018, upaya keberatan itu ditujukan kepada Pejabat KPU kalau misalnya upaya administrasi diluar daripada ketentuan hukum, konsekwensinya, menurut Ahli sebagaimana dikemukakan tadi memang ada 2 sisi kepentingan kita lihat, apakah persis ini harus dengan upaya keberatan atau memang proses ini juga harus dilihat langsung pejabat bersangkutan, dan menurut Ahli kalau kita lihat ketentuan Undang-Undang Administrasi tidak memberikan ketentuan bersama, apakah harus melalui mekanisme upaya banding administrasi keberatan atau kemudian melakukan upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Ahli berpendapat karena tidak melakukan dan tidak ada juga penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa harus juga upaya keberatan kepada yang mengeluarkan keputusan dan bisa saja langsung menunjuk pada Peradilan Administrasi untuk kemudian melakukan penelitian terhadap tindakan perbuatan oleh pemangku Pejabat Pemerintah ; -----
- Bahwa tadi Ahli menjelaskan bahwa sengketa proses sudah selesai, sehingga konsekwensinya adalah mekanisme penyelesaian proses diluar ketentuan-ketentuan, jika ada 2 pilihan hukum bersifat umum dan bersifat khusus sebagai Ahli Tata Negara yang dilakukan oleh penyelenggara Negara, kalau Ahli melihat ini akan merupakan rangkaian dari sebuah hasil pemilihan umum yang kemudian itu melakukan itu pilihan dilakukan tetapi bahwa itu dasar pemilihan proses sudah

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, tetapi melihat substansi objek materil gugatan suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tidak cermat dan bertentangan, sedangkan mekanisme yang ada untuk itu menggunakan mekanisme yang sebenarnya sengketa proses dan sengketa hasil sudah selesai sedangkan sengketa proses masuk pada tahapan, sedangkan sengketa hasil masuk keputusan Mahkamah Konstitusi, kemudian di tindak lanjuti oleh penetapan KPU sebenarnya proses sudah selesai oleh karena itu ada persoalan yang muncul karena adanya perubahan terhadap keputusan penetapan yang dilakukan oleh KPU sehingga kemudian memungkinkan kejadian pengantian calon terpilih kemudian merugikan orang lain bahkan juga atau kita lihat sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu sendiri karena itu bertentangan dengan sistem proporsional terbuka dimana disebut di syaratkan bahwa sistem proporsional dapat terbuka calon terpilih dari suara terbanyak, ini merupakan menurut Ahli pelanggaran kedaulatan rakyat yang sudah menyampaikan pilihannya kepada seseorang yang kemudian berdasarkan itu partai tiba-tiba tidak memperhatikan yang dilakukan tanpa dasar dan KPU tidak cermat mengikuti keputusan itu tidak melakukan sengketa proses dan sengketa hasil sudah selesai, dan mendasar menurut ahli harus mengacu kepada Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disitu dikemukakan bahwa untuk mengajukan suatu gugatan karena ada dasar tindakan yang dilakukan Pejabat Pemerintah yang tidak berdasar pada ketentuan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

- Bahwa disegi ilmuwan, pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan-tindakan hukum diluar wewenang diberikan ketentuan Undang-Undang, menurut Ahli seharusnya mengambil tindakan ;-----
- Bahwa kewenangan KPU diberi oleh Undang-Undang untuk menunggu hasil Putusan Mahkamah Partai, menurut Ahli KPU sebagai sebuah lembaga independen tidak boleh terpengaruh terhadap apapun juga harus secara cermat menganalisis tidak boleh berpihak kemudian tindakan perbuatan harus melakukan secara hati-hati, tidak boleh menerima dari partai memperhatikan yang bersangkutan, kemudian KPU menerima saja ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saya melihat itu masuk datang pemberhentian dari partai maka tidak serta merta datang pemberhentian itu sesuai dengan mekanisme prosedur sesuai dengan dalam peraturan UU misalnya disebutkan Undang-undang partai politik Nomor 2 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 jelas di isyaratkan bahwa itu harus melalui sebuah mekanisme proses tidak serta merta harus melalui Putusan Mahkamah Partai Politik itu diputuskan oleh bersangkutan harus dia melakukan gugatan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Misalnya, fakta menjelaskan bahwa soal mengenai 14 hari kemudian jika melebihi 14 hari maka bagaimana proses hukum itu, bagaimana menunjuk 14 hari penerapan pasal sejak kapan fakta sosial itu dulu, apa penerapan sebagai pejabat atau cukup perseorangan atau perorangan yang mampu didikanya bahwa khusus disebut sebagai fakta hukum, menurut Pendapat Ahli bahwa sejak yang bersangkutan ditetapkan KPU Calon terpilih dihitung 14 hari setelah itu ada batas waktu 14 hari, 31 Agustus 2019 ditetapkan calon terpilih tidak boleh KPU mengambilkan suatu tindakan perbuatan melakukan penggantian calon terpilih kalau betul-betul dasar paling kuat misalnya, dasar mengundurkan diri, itu tidak ada masalah, kemudian dia kena pidana, meninggal dunia, mengenai pemberhentian sebagai anggota itu tidak serta merta itu pernah melakukan suatu proses ; -----

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapan menghitung 14 hari itu, apakah disaat pengetahuan tentang SK pemberhentian dari Partai Politik atau setelah tindakan hukum ada fakta tadi, menurut pendapat Ahli mengapa demikian diberikan limitasi 14 hari ini dihitung maka demikian menurut Ahli tidak boleh ada pemberhentian yang dikeluarkan oleh Partai Politik itu serta merta sampai pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Terpilih itu menjadi Anggota Partai Politik ;-----

- Bahwa pendapat ahli dalam proses konteks administrasi pejabat administrasi paling utama adalah KPU itu harus hati-hati, tidak boleh di intervensi dengan adanya pemberhentian dilakukan dari partai politik kemudian secara serta merta kemudian dengan dasar pemberhentian melakukan penggantian atau bertindak sewenang-wenang ;-----
- Bahwa ketika seorang pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan hukum pejabat tersebut melakukan konsultasi, melakukan klarifikasi, melakukan pemberhentian perikatan itu pejabat tersebut dikategorikan, menurut pendapat Ahli dikategorikan itu melakukan tindakan perbuatan yang dicalonkan karena persoalannya KPU Provinsi, KPU Pusat satu kesalahan sebenarnya, KPU Provinsi itu mendapat perintah dari KPU Pusat itu kemudian melakukan tindakan perbuatan penggantian calon terpilih padahal sisi lain kalau dilihat kasus semua ini Sulawesi Selatan sejak KPU Pusat melakukan itu kasus yang sama tidak dilakukan Pusat tidak memerintahkan KPU Propinsi untuk kasus yang sama ; ---
- Bahwa misalnya pejabat Tata Usaha Negara, apakah ada kaedah hukum memerintahkan untuk melaksanakan tindakan perbuatan itu, ada cadangan untuk mengabaikan norma itu sikap yang baik, ada dasarnya, menurut Ahli bahwa tidak norma yang mendesak itu akan dikembalikan KPU Provinsi sebagai penyelenggara, jadi substansi adalah dikatakan bahwa Undang-Undang kalau tidak memenuhi syarat maka syarat itu apabila ketidak hati-hatian maka baca penjelasan KPU No.5 tahun 2019 itu sebenarnya tidak menjelaskan seperti apa tidak memenuhi syarat tentang pemberhentian ;-----
- Bahwa pejabat Tata Usaha Negara memang tidak mementingkan untuk melakukan tindakan perbuatan tanpa alasan, menurut pendapat ahli bahwa didalam Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, bahwa dasar tindakan perbuatan hukum dilakukan oleh Pejabat Pemerintah itu berdasarkan 2 hal, pertama : ketentuan perundang-undangan, yang kedua: Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dasarnya, daripada dapat diuji yang didalam Peradilan Administrasi, apakah tindakan perbuatan yang dilakukan sah atau tidak ;-----
- Bahwa misalnya dengan ketentuan Pasal 32 dan ada ketentuan 14 hari sama pasal 426 ayat (2) tentang batal demi hukum bagaimana pelaksanaan hukumnya, batal demi hukum itu konsekwensinya boleh dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu KPU ditetapkan penetapan baru, mengeluarkan yang bersangkutan dan penetapan baru ini merupakan harus bersama dengan seluruh anggota calon terpilih, otomatis SK itu tidak ada bahwa tidak dianggap penetapan ada, maka penetapan baru dianggap penetapan keliru oleh KPU Provinsi ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama Prof. DR. ABDUL RASAK, S.H., M.H., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai kompetensi pengadilan tata usaha negara dalam sengketa proses pemilu ada dua jalur penyelesaian mengenai sengketa proses pemilu yang pertama, melalui Bawaslu dan yang kedua, melalui peradilan

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara saksi ahli memandang bahwa politik pemilu setelah mencermati pasal-pasalnya maka memang besar kewenangan diberi kepada bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu berdasarkan pasal 29 dan 49 itu diberikan kewenangan yang seluas kepada bawaslu sementara ke peradilan tata usaha Negara diberikan kewenangan terbatas, apakah itu yang diverifikasi parpol DCT dan pasangan calon presiden selebihnya itu ahli memandang bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa penyelesaian sengketa proses pemilu, sehingga demikian kalau pada sengketa proses pemilu maka sekali lagi bawaslu, menyelesaikan undang-undang itu sengketa itu lebih cepat ada batas waktu diberikan sementara sedangkan waktu diberikan melalui pengadilan itu diberikan waktu yang panjang sementara pemilu ada tahapan-tahapan dilaksanakan bukan itu sajak kalau kita sudah ada sampai pada hasil ada kepentingan yang dilindungi, kepentingan mendadak, kepentingan publik dan kepentingan konsikuen sehingga demikian ahli memandang bahwa pengadilan tata usaha negara itu hanya sebatas pencalonan, kalau sudah melangkah tahapan berikutnya maka pengadilan tata usaha negara menyelesaikan memeriksa sengketa itu, oleh sebab itu ahli memandang mengamati undang-undang pemilu ada tujuan-tujuan yang pemilu dalam rangka memberikan kewenangan pada keduanya bawaslu dan peradilan tata usaha negara sehingga bagaimana kompetensinya dan bagaimana kewenangannya maka kita ini memandang sengketa proses pemilu, maka sekali lagi apa kewenangan pengadilan tata usaha negara itu pandangan ahli selanjutnya bahwa undang-undang peradilan No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 huruf g itu juga digunakan dasar untuk di kecualikan mengayomikan keputusan-keputusan proses lahir dari KPU dan Bawaslu dan ada pengecualian sehingga demikian ketentuan ini keputusan dikeluarkan oleh KPU selesai dari yang ketiga tadi itu undang-undang menyangkut pasal 2 kalau ada kerugian-kerugian diluar itu sehingga peradilan tata usaha Negara harus memeriksa kalau ada kerugian perdata bisa di periksa di pengadilan tata usaha negara itu dua alasan yang kuat kenapa ahli kemukakan bahwa sengketa proses pemilu ini sengketa spesialis, sengketa khusus dimana di lindungi dengan undang-undang tersendiri kalau kita yakini dilakukan sehingga Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu dihormati seperti pelajaran umum kita baca itu ialah undang-undang lex specialis sehingga ini sama dengan sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa sehingga terjadi sengketa proses tersebut;-----

- Bahwa selain dari tiga tahapan tersebut sengketa itu berarti proses dibawah hukum itu, betul final tidak ada lagi upaya hukum ke Pengadilan tata usaha negara ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan menyangkut mengenai sistem pemilihan umum propesional maupun daftar calon terbuka dan sistem propisional sistem tertutup karena kita anut adalah yang terpilih itu adalah calon yang mempunyai suara terbanyak, tetapi dalam hal-hal tertentu ada ketentuan-ketentuan yang dibatasi dalam hukum kita mengenai undang-undang kitab undang-undang perubahan PKPnya maupun sampai dengan akhir maret banyak sekali peraturan undang-undang pemilihan umum rakyat tapi hukum positif kita tetap jalan lagi jangan keluar bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh sebab itu kita cermati undang-undang pemilu kita, maka demikian seperti kita baca putusan itu memungkinkan akan dibuktikan sama dengan surat pemberhentian itu ;-----
- Bahwa terkait dengan bukan termasuk kewenangan pengadilan tata usaha Negara dan ada kewenangan KPU isi dijelaskan upaya administrasi mengenai

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga apa yang dimasuki itu bisa di kategorikan suatu upaya keberatan dimana dijelaskan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Perma No.6 tahun 2018, menurut pendapat ahli bahwa di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu kalau kita bicara upaya administratif maka ahli berpegang Undang-undang No.5 tahun 1986 pasal 51 itu kompetensi kalau upaya administratif sudah dilanjutkan apakah itu keberatan atau banding administrasi itu melalui ke pengadilan tinggi tata usaha Negara perpasal 51 sama ketahu bahwa ada surat edaran oleh SEMA No.2 tahun 1991 itu mengandung dan memeras bahwa bahwa kalau katanya hanya upaya administratif keberatan ke pengadilan tata usaha Negara dan kalau banding administratif ke pengadilan tinggi tata usaha negara, keberatan itu di tujukan kepada pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan tersebut, kalau banding per undang-undang peratun per edaran sema No.2 tahun 1991, perpu undang-undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dasar dengan hukum acara peradilan tata usaha negara ;-----

- Bahwa kalau pasal 2 huruf g undang-undang No.5 tahun 1986 apakah SK itu di proses bisa dikategorikan SK TUN dikecualikan sebagaimana pasal tersebut dan salah satu alasan menyampingkan itu sesuai dengan pasal 2 itu sesuai pendapat ahli itu disampingkan karena menyangkut hasil, pengadilan tata usaha negara itu mengenai menyangkut pencalonan proses pemilu pencalonan dan PKPU berbeda dan lain sehingga demikian sekali lagi ditegaskan kenapa pembuat undang-undang dari awal menyampingkan karena banyak sekali problema-problema yang akan di hadapi kalau seandainya jadi awal PTUN dibuka untuk sengketa pemilu makanya salah satu bidang ditugaskan itu adalah ke PTTUN hasil pemilu ditegaskan dalam pasal 2 tersebut ;-----
- Bahwa pendapat ahli salah satu jenis perkara penanganan hukum administrasi undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 dikatakan di dalam pasal 421 ayat 2 calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi, apa makna pasal tersebut, bahwa setiap jabatan dan kegunaannya adalah dasar kewenangan itu diambil putusan adalah KPU provinsi tidak boleh ada intervensi itu dasar kewenangnya tetap ada kewenangan KPU provinsi oleh sebab itu sesuai pasal 426 menyatakan bahwa KPU provinsi mempunyai dasar kewenangan;-----
- Bahwa terkait dengan dasar azas legalitas salah satu alat bukti dari keabsahan KTUN itu azas-azas umum pemerintahan yang baik salah satu bukti apa mahna azas legalitas atau kepastian hukum apakah menguji apa, atau menguji pasal atau proses, jadi dasar azas legalitas itu tegas untuk menentukan ada tidaknya kewenangan kalau kita baca tadi sudah jelas bahwa kewenangan keputusan provinsi sudah dirubah dalam pemberhentian calon terpilih lalu sebab itu sesuai pasal 421 ini di pandang sebagai lagi dasar legalitas itu menghitung sahny atau putusan tersebut ;-----
- Bahwa didalam kewenangan apa yang diuji, apa yang dinilai dari azas kecermatan apa proses atau kewenangan sebagaimana pendapat ahli bahwa teori ada dua azas kecermatan, kecermatan materil dan kecermatan formil, memang banyak kita dapatkan itu kecermatan materil, kecermatan menyangkut tentang bagaimana apa proses hukum keputusan diambil keputusan untuk diambil harus cermat itu saya sederhanakan pilihan saya kecermatan itu harus rasionil lawan in rasionil itu artinya sederhana adalah sesuatu putusan yang didasari proses itu harus berdasarkan logika yang harus nalar yang benar sehingga putusan diambil di kumpulkan dengan fakta apalagi putusan tersebut

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada perubahan harus ekstra hati-hati dan semua aspek diuntungkan, kemudian dijunjung tinggi sehingga putusan itu betul-betul harus cermat supaya tidak bertentangan dengan akal dan pikiran ;-----

- Bahwa jika misalnya KPU provinsi melakukan konsultasi kewenangan hasil dan hasil kemudian alasan menerbitkan KTUN bagaimana sifat dari ikatan KPU putusan dikaitkan pandangan kasus tersebut, keputusan yang diambil itu harus berdasarkan fakta-fakta hukum ini tersebut itu fahami betul-betul semua fakta-fakta final harus betul-betul riil persoalan karena apa kalau tidak menimbulkan masalah menimbulkan azas kecermatan sehingga tidak salah KPU provinsi minta konsultasi KPU pusat ke partai dimana pihak demikian apa yang diputuskan itu harus cermat ;-----
- Bahwa misalnya berkaitan dengan calon peserta calon pemilu kemudian dalam perjalanan ada surat keputusan diambil dirugikan, adakah kewajiban pejabat TUN ini jika calon tadi dipecat lalu melakukan upaya hukum, upaya hukum lain adalah kewajiban hukum pejabat tersebut untuk menunggu selesainya upaya tersebut baru kemudian pejabat TUN menindak lanjuti melakukan tindakan SK itu, lalu Ahli membaca peraturan memahami bahwa suatu keputusan yang lahir kemudian yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi, mengundurkan diri, dipecat ditindak pidana sebagai ada putusan pengadilan negeri tidak memenuhi syarat tidak memenuhi tahapan dulu, Jadi semua fahami ketentuan itu diakibatkan batal demi hukum putusan yang dipandang, putusan di pengadilan negeri itu kalau memenuhi kriteria syarat batal demi hukum ;-----
- Bahwa jika ada kepentingan, ada kepentingan hukum seseorang lagi objek tadi karena sudah kehilangan jika di kaitkan dengan objek, siapa yang dirugikan yang kepentingan objek tersebut, Ahli menyatakan bahwa sebetulnya ahli kalau dilihat dalam pembuktian itu maka dirugikan itu sebetulnya adalah calon Tergugat intervensi calon suara pengganti berikutnya karena ketentuan undang-undang kalau suara calon terbanyak batal demi hukum maka digantikan suara peraih pengganti berikutnya ;-----
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud sengketa hasil pemilu itu adalah sengketa yang menetapkan siapa yang terpilih dan siapa yang terpilih itu sengketa sekalipun dia terpilih itu pun dipilih dengan pengganti suara terbanyak berikutnya itu dinamakan sengketa hasil tersebut ;-----
- Bahwa ada beberapa kewenangan pengadilan, kalau yang berwenang mengadili sengketa hasil itu tersebut, Ahli menyatakan bahwa sengketa hasil itu bisa dibawah ke pengadilan bisa menyangkut sengketa hasil termasuk sengketa proses ;-----
- Bahwa menurut ahli sengketa proses Pemilu, yaitu itu tetap dibawah baru dibawah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau ada persoalan-persoalan yang mengenai itu tetap bawah, tapi persoalan-persoalan menyangkut di luar perkara itu semua proses pemilu di luar keputusan yang tadi itu barulah dibawah ke bawah tersebut;-----
- Bahwa kalau disidangkan dimahkamah konstitusi itu, Ahli menyatakan bahwa itu sengketa hasil juga seperti sengketa akhir yang mana sekali lagi bisa kita sebutkan Undang-undang No.5 tahun 1986 itu dikatakan hasil yang dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU daerah semua KPU, sementara di sengketa hasil di mahkamah konstitusi itu adalah KPU pusat sebenarnya itu ahli memandang bahwa kalau didudukkan siapa dan siapa didudukkan hasil pemilu orang tadi itu hasil tidak mustahil yang hanya sampai dimahkamah konstitusi ;-----

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal sudah melewati sengketa proses, sudah melewati sengketa mahkamah kontitusi, kemudian KPU dalam pejabat tata usaha Negara mengeluarkan keputusan yang merugikan salah satu calon terpilih dalam konteks pelanggaran hukum berlaku Negara kita tentunya tidak ada keputusan tata usaha negara yang bebas norma tidak ada bebas diuji melalui pengadilan karena ini orang yang dirugikan suatu keputusan tata usaha Negara, Ahli menyatakan bahwa kalau menyangkut kerugian sendiri diluar melalui itu pengadilan perdata sangat diuji betul tidak di luar pengadilan tata usaha bukan kewenangan Pengadilan tata usaha negara karena itu adalah kepentingan publik kepentingan Negara sehingga demikian sebenarnya politik hukum itu dan undang-undang pemilu itu menghendaki cepat selesai, jangan tahapan itu berhenti, jangan ada persoalan-persoalan itu tidak bisa di intervensi bawaslu itu diberi tugas yang luas sekali lagi dalam rangka dalam proses pemilu ;-----

- Bahwa setiap partai politik tentukan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, apakah konsistensinya dari keberadaan anggaran dasar dan rumah tangga dalam sebuah organisasi partai politik itu, Ahli menyatakan bahwa itu nama aturan anggaran dasar dan rumah tangga aturan main dari partai politik tersebut ;-----
- Bahwa mengikat anggota atau pengurus saja atau kedua-duanya oleh aturan anggaran dasar, Ahli menyatakan bahwa mengikat semua dan mengikat partai, kemudian sesuai anggaran dasar itu ;-----
- Bahwa secara normatif atau secara teori hukum, Ahli tidak tahu persis secara anggaran dasar bagaimana mengikat pimpinannya dari partai, jadi bagaimana kita cermati dulu anggaran dasar hukum itu ;-----
- Bahwa didalam aturan anggaran dasar itu mengatur tentang hak anggota untuk melakukan pembelaan diri sebelum di dikeluarkan pemecatan terhadap anggota partai itu namun kemudian partai politik mengeluarkan pemberhentian terhadap anggota itu tanpa dilalui dengan mekanisme ada didalam anggaran dasar rumah tangga itu, pendapat ahli menyatakan bahwa itu masalah interen partai, ahli tidak tahu mengenai kondisi didalam partai itu tetapi sekali lagi interen partai bukan atauran-aturan partai didalamnya terapi kita tegakkan aturan hukumnya ;--
- Bahwa saudara ahli banyak menjelaskan tentang KPU RI dan KPU daerah ada juga dinamakan Konsultasi dan pendapat ahli tentang kekuatan konsultasi apakah mengikat KPU daerah atau sebuah keputusan tata usaha negara, karena ini organisasi dan undang-undang itu ada, ahli menyatakan hubungan hirachtis tegas itu dalam arti kata organisasinya KPU provinsi harus tolak, KPU meminta petunjuk, meminta pendapat bagaimana sebenarnya ini karena bukan lembaga terpilih KPU itu satu kesatuan mulai sampai kecamatan sehingga tidak ada salahnya dibuat aturan interen KPU itu tentang meminta konsultasi-konsultasi sekalilagi dalam rangka azas kecermatan, jadi tidak salahnya satu-satunya diberitahu semua pihak-pihak ditanya sesuai aturan mengabulkan putusan itu supaya betul-betul cermat dan kewenangan KPU itu ditangan KPU provinsi tersebut ;-----
- Bahwa bagaimana pejabat TUN mengumpulkan cara bukti-bukti dan fakta-fakta terjadi, kemudian mengambil keputusan ini menyimpulkan melakukan pleno dan berkirim surat KPU RI dan menyampaikan harus dilaksanakan bagaimana pendapat ahli dikaitkan azas kecermatan itu, jadi inti proses azas kecermatan dalam praktek dalam azas kecermatan dalam teori itu kewenangan mengambil keputusan itu dalam permainan dan dinamika organisasi ahli tidak tahu persis kalau ada problema menyertai sampai meluas, sehingga demikian di sebutkan 14

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu lebih ada resiko dalam rangka mengambil keputusan yang cermat 14 hari itu sudah mengetahui tapi sekali lagi itu tetap kewenangan kepada KPU, karena ahli tahu sudah baca aturan batal demi hukum itu menjadikan KPU seharusnya dia lalai tidak men SK kahkan sebenarnya untuk calon pengganti terpilih berikutnya ;-----

- Bahwa dalam hal ada surat di keluarkan oleh KPU RI yang memerintahkan urutan calon pengganti terpilih kemudian satu sisi ada surat diterima KPU daerah itu bahwa daerah lain kasus yang sama tidak melakukan pengganti calon terpilih KPU daerah kasus ini bagaimana keputusan TUN di kaitkan dengan azas kepastian hukum atau mengikat, jadi itu persoalan masing-masing KPU ahli tidak tahu bagaimana persoalan KPU di dalam itu pertimbangan keputusan ketua dan ketua yang lain di dalam persoalan, jadi tidak semudah itu, mencontohkan dan membanding-bandingkan KPU lain persoalannya tadi itu dan kewenangan KPU sudah memenuhi azas legalitas dan dasar memenuhi azas kecermatan dan rasionalisasi mengenai keputusannya sekali lagi batal demi hukum lebih awal jadi sudah dianggap selesai ;-----
- Bahwa dikaitkan dengan tugas-tugas KPU diemban oleh KPU dan banyak problematika yang dihadapi apa terkait regulasi undang-undang itu tidak tuntas pembahasan problematika atau substansi hukum ketika tidak jelas KPU di hadapan KPU persoalan-persoalan di ambil keputusan tersebut, jadi kegiatan kesempurnaan dikaitkan dengan konsekuen hukumnya karena aturan tidak tegas dan tuntas ada pasal menyebutkan bahwa perubahan di katakan terang titik dibaca sementara didalam ada penggantian ada penggantian sementara dan berhalangan sementara itu perlu hati-hatian misalnya dalam problematika yang diabaikan mari kita menetapkan calon intervensi tidak ada masalah-masalah dilihat dari oleh KPU, jadi saya tidak melihat itu bahwa ahli memandang bahwa ada yang dirugikan dan siapa yang dirugikan intervensi dirugikan karena terlambat dikeluarkan keputusan persoalan tadi itu ;-----
- Bahwa terkait dengan pengganti calon terpilih sesuai dengan pasal 426 khusus dengan huruf c mengenai pengganti caleg terpilih karena tidak memenuhi syarat menjadi anggota Dewan, menurut ahli itu termasuk terkait syarat administrasi harus dipenuhi oleh caleg sebelum proses pelaksanaan pemilu, bahwa di PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memenuhi syarat itu karena meninggal dunia, ada otentik tegas dalam undang-undang mengundurkan diri dipecah atau yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat ;-----
- Bahwa terkait dengan azas kecermatan dimana KPU melakukan konsultasi kepada KPU pusat menurut ahli apa hasil konsultasi wajib atau tahu harus mengikat oleh KPU atau KPU sebagai lembaga independen KPU sendiri, bahwa dalam rangka membuat suatu keputusan azas kecermatan itu mengumpulkan secara fakta-fakta berdasarkan azas si B itu tidak cermat, tidak logis itu dia di sebutkan rasional jabatan, Sehingga demikian suatu keputusan betul-betul memenuhi syarat azas kecermatan itu ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan sengketa hasil pemilu, mungkin ekstrim ada di pandangan saya dan pandang ekstrim sengketa hasil dibuat dari pada kalau betul-betul semua menentukan siapa mendapat apa-apa menyangkut hasil bukan hasil setelah di didik sebenarnya hasil dan PKPU memang tersendiri menyangkut yang menentukan tentang calon terpilih sehingga demikian bawaslu terlepas dari putusan itu, kembali dipertegas bahwa bawaslu mempunyai kewenangan pada semua proses;-----

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika ada suatu permohonan kepada bawaslu dari para pihak peserta pemilu tidak dapat diregister oleh bawaslu, menurut ahli itu tidak ada proses penyelesaian, tidak ada proses penyelesaian di bawaslu, dan tidak ada pemeriksaan tidak ada pertemuan para pihak, dan bukan kewenangan bawaslu ;-

- Bahwa bawaslu diberikan kewenangan untuk mengatur semua tahapan-tahapan pemilu sehingga di KPU mengatur tahapan pemilu itu ada sepuluh persoalan KPU mengatur masing-masing itu pencalonan panjang dan macam-macam yang proses pemilu mulai dari urutan dapat sampai kepada dengan penghitungan suara dan hasil sampai dengan dikeluarkan oleh KPU ;-----
- Bahwa betul dari penjelasan ahli menyatakan bahwa dalam sengketa ini keputusan KPU a quo apakah termasuk dalam tahapan hasil, ada di tingkat KPU ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama MUHAMMAD RULLY YANDI, S.H., M.H., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut :-----

Saksi Ahli Tergugat II Intervensi bernama MUHAMMAD RULLY YANDI, S.H., M.H.,

- Bahwa perbedaan Hukum Tata Negara dengan hukum administrasi Negara, menurut ahli yang menganut di siplin ilmu dalam arti luas, tidak ada perbedaan yang prinsip antara Hukum Tata Negara dengan Hukum administrasi Negara kedua-nya berbicara mengenai Negara, mengenai kewenangan atribuse yang berdasarkan dari suatu kewenangan ;-----
- Bahwa mengenai kewenangan terikat dan kewenangan bebas, menurut pendapat ahli bahwa kewenangan terikat adalah kewenangan yang terikat pada suatu peraturan perundang-undangan yang dipegang oleh suatu jabatan atau seseorang yang melakukan kewenangan yang ada padanya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sedangkan kewenangan bebas dalam konteks kewenangan dari suatu jabatan tidak terikat oleh suatu undang-undang ;-
- Bahwa contoh salah satu kewenangan terikat sama dengan kewenangan bebas yang berkaitan dengan KPU, menurut ahli pada prinsipnya membicarakan mengenai hukum administrasi negara itu terikat azas legalitas dimana setiap Negara administrasi dalam jabatan konteks teorititis negara itu, berbicara tentang jabatan/jabatan fungsi yang berkaitan dengan Negara, Kewenangan terikat dan kewenangan bebas dalam konteks pemilu, kita lihat bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu diberi kewenangan terikat untuk menentukan jadwal tahapan pemilu sesuai dengan perundangan dan misal apabila ada penundaan, maka diperlukan suatu perpu agar mekanisme penyelenggara pemilu tetap berjalan sesuai aturan sedangkan dikatakan kebebasan terikat dalam pemilu, misalkan apabila caleg dengan perolehan suara terbanyak kemudian dia diganti karena contohnya meninggal dunia, maka harus digantikan oleh perolehan suara terbanyak berikutnya, dengan demikian KPU sebagai penyelenggara pemilu diberi kewenangan untuk mengganti sesuai dengan aturan ; -----
- Bahwa dalam hal penetapan calon, apa termasuk kewenangan bebas atau terikati, menurut ahli bahwa dalam hal penetapan calon terjadi untuk KPU selaku penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap calon-calon legislatif baik DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten, sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh caleg tidak ada syarat yang tidak diikuti pada yang bisa diikuti atau tidak, tetapi benar-benar harus terpenuhi semua syarat yang telah ditentukan ;-----

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud pasal 462 ayat 5 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yg pada intinya mengenai limitasi waktu 14 hari dalam mengeluarkan penetapan calon terpilih pengganti begitu caleg yang berhalangan karena dipecat dari partai politik, menurut ahli, setelah membaca secara komprehensif dengan mengenai pasal 426, pada ayat (1) diatur mengenai syarat untuk mengganti caleg terpilih alasan antara lain, contohnya meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri atau berhenti karena, tidak lagi memenuhi syarat menjadi caleg hal tersebut menurut ahli adalah termasuk kategori kehilangan jabatan, hal yang berbeda dengan ruangan jabatan habis, Kemudian pada pasal 426 ayat 2 menyatakan bahwa penetapan akibat berlakunya keadaan tersebut adalah batal demi hukum. Jadi pasal 426 ayat 2 menurut ahli dalam hal caleg sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c atau d, dimana tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPR, DPRD, maka keputusan penetapan tersebut menjadi batal demi hukum, sebagaimana di bunyikan dalam undang-undang pemilu jadi apabila hal tersebut berlaku, maka terjadi kekosongan hukum oleh karena itu, selanjutnya berlaku pasal 426 ayat 3 yang menentukan bahwa KPU harus menetapkan caleg pengganti berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya, dan penetapan tersebut di lakukan dalam suatu rapat pleno, kemudian selanjutnya mengenai limitasi waktu 14 hari tersebut menurut ahli limitasi waktu yang ideal, tidak ada konsekuensi hukumnya yakni jika melewati batas waktu tersebut tidak akan batal demi hukum. karena jika hal tersebut selaku maka terjadi kontradiksi teknis dengan pasal 426 ayat (1) untuk itulah, menurut ahli limitasi 14 hari tersebut dimaksudkan agar KPU melaksanakan tindakan administrasi terkait penetapan penggantian caleg terpilih dan apabila tindakan administrasi KPU tersebut melebihi 14 hari, maka tidak ada akibat hukum berupa batalnya perpu. Penetapan penggantian tersebut. Ahli menilai bahwa itu termasuk dalam norma hukum yang bersifat kebebasan tetapi disitulah KPU dibolehkan untuk menetapkan penggantian caleg terpilih, tapi tindakan administrasi yang dilakukan KPU terkait hal tersebut dibatasi dalam waktu 14 hari untuk itu ahli menilai bahwa terjadi kontradiksi teknis dalam pasal 426 tersebut ;-----

- Bahwa perbedaan batal demi hukum, batal mutlak, dan dapat dibatalkan menurut ahli, batal demi hukum artinya tanpa adanya tindakan dari suatu Badan Tata Usaha Negara maka sebuah keputusan yang dikeluarkannya otomatis batal demi hukum, sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana dapat dibatalkan, mekanismenya ada pada Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk merubah/referensi atau dapat dibatalkan melalui suatu keputusan peradilan. Jadi menurut ahli, suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara dalam hal ini oleh KPU otomatis batal demi hukum sejak saat itu, sebagaimana dalam ketentuan pasal 426 ayat (2) dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka KPU harus segera melakukan tindakan administrasi untuk melakukan penggantian caleg terpilih ;-----
- Bahwa mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif di peradilan tata usaha negara, menurut pendapat ahli, jadi mengenai kompetensi absolut bagi peradilan tata usaha negara adalah bersifat lex spesialis dalam hal ini objek sengketa, perkara ini tidak termasuk dalam kompetensi absolut peradilan tata usaha negara karena berdasarkan pasal 469 undang-undang pemilu kewenangan peradilan tata usaha negara antara lain relative. Parpol, penetapan DCT, dan penetapan paslon, ke 3 hal tersebutlah yang secara limitasi di batasi

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi kewenangan. Peraturan terkait penyelenggaraan pemilu, karena objek sengketa dalam perkara ini tersebut dalam tahapan pelaksanaan pemilu ;--

- Bahwa mengenai sengketa proses, menurut pendapat ahli, sengketa proses sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 469 dan pasal 470 itu adalah perkara yang diberi limitasi oleh undang-undang untuk diajukan ke peraturan berkaitan dengan suatu tahapan pemilu, seperti yang menyangkut verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, kemudian penetapan daftar calon tetap (DCT) dan juga penetapan pasangan calon presiden, yang diatur pula dalam peraturan mahkamah agung ;-----
- Bahwa caleg terpilih yang kemudian diberhentikan oleh parpol kemudian alur penyelesaian untuk hal tersebut menurut ahli, mengenai pemberhentian caleg oleh parpol tentu kewenangan adalah untuk parpol dimana salah satu mekanismenya adalah melalui penyelesaian oleh suatu Mahkamah partai, penyelesaian tersebut tentu melakukan pemeriksaan oleh mahkamah partai, apakah benar terjadi pelanggaran dalam perolehan suara caleg tersebut sehingga terjadi untuk diberikan sanksi. Dari proses dimahkamah partai tersebut apabila caleg merasa tidak puas dengan hasil dari pemeriksaan mahkamah partai, proses selanjutnya sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung No.4/2012, menyangkut berikutnya yang dapat ditempuh adalah Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa mengenai caleg terpilih diberhentikan oleh parpol tetapi belum melalui persidangan di Mahkamah Partai, apakah bisa langsung di berhentikan tanpa melalui atau mahkamah partai, menuurut ahli, bahwa dalam konteks pasal 462, pemberhentian caleg terpilih oleh parpol karena misalnya pembuktian mencuri suara dan telah diputus oleh Mahkamah Partai, dan jika tidak puas dengan putusan tersebut, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan hal tersebutlah, KPU selaku penyelenggara pemilu karena dia melakukan penggantian sebagaimana ketentuan pasal 462 undang-undang pemilu ;-----
- Bahwa mengenai alur penyelesaian sengketa pemilu di bawaslu, menurut ahli di bawaslu itu menyelesaikan sengketa dengan memeriksa dokumen, kemudian memutus jenis perkara yang bisa dibawa upaya hukumnya di Pengadilan tata usaha Negara yang sudah diputus oleh Bawaslu adalah hal-hal yang terkait verifikasi parpol, penetapan DCT, dan penetapan paslon ;-----
- Bahwa Menurut saudara ahli seberapa besar peran partai politik dalam menentukan mengenai penggantian calon terpilih, menurut ahli, bahwa berdasarkan pasal 12 huruf b, undang-undang parpol, parpol berhak menentukan rumah tangga organisasinya itulah kebebasan parpol, setiap parpol berhak dan punya cara sendiri dalam menentukan apa yang diputuskan dalam suatu mahkamah partai. Dalam itulah demokrasi, parpol diberikan hak untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh parpol tersebut, sehingga setiap partai politik diberikan undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme penyelesaian suatu sengketa anggota partai melalui mahkamah partai, namun demikian undang-undang partai politik yang menghadirkan Negara dalam bentuk kekuasaan kehakiman, yakni pasal 33 untuk partai politik yakni bahwa apabila masih ada ketidakpuasan atas penyelesaian melalui mahkamah partai selanjutnya dapat diajukan melalui Pengadilan ;-----
- Bahwa terkait dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, apakah menjadi sebuah kewajiban bagi pejabat tata usaha negara/ tergugat untuk memanggil atau meminta keterangan dari pihak yang akan terkena kerugian akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, menurut

Halaman 55 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ahli, Pada prinsipnya tindakan dari pejabat tata usaha negara, menerbitkan keputusan tata usaha Negara, hanya diuji dengan peraturan perundang-undangan dan atau azas-azas umum pemerintahan yang baik, di bawah lingkup kewenangan itu, tidak ada kewajiban pejabat tata usaha negara untuk melibatkan para pihak misalnya dengan bermusyawarah, untuk mengambil tindakan-tindakan terkait terbit suatu keputusan tata usaha negara. Berbicara mengenai kewenangan, maka kewenangan itu mutlak diberikan oleh undang-undang. Sepanjang undang-undang tidak menyatakan hal demikian, maka tidak ada kerugian pejabat tata usaha negara untuk memanggil para pihak sebelum menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara. Kewenangan itulah yang dikatakan sebagai kewenangan absolut yang diberikan pejabat tata usaha negara ;-----

- Bahwa terkait dengan tindakan dari pada tergugat menerbitkan objek sengketa, bagaimana pendapat ahli tentang penerbitan objek sengketa tersebut, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa tindakan KPU dalam menerbitkan objek sengketa tata usaha negara hari ini, sifatnya adalah deklaratif. Jadi KPU hanya melanjutkan apa yang telah diputuskan oleh partai politik yaitu mengenai pemberhentian keanggotaan partai politiknya hal mana jika ditelusuri, termasuk menjalankan undang-undang partai politik, dimana perselisihan partai politik, bahwa di selesaikan oleh Mahkamah Partai berdasarkan pasal 32, dan juga melalui mekanisme di Pengadilan Negeri. Sepanjang ada putusan dari pengadilan negeri yang final dan mengikat, serta menimbulkan keadaan hukum yang baru, maka penyelenggara pemilu, dalam hal di KPU diberi kewenangan untuk membuat suatu penetapan, tentang penggantian calon terpilih, sebagaimana disebut dalam pasal 462 ayat 3, perlu ada penetapan dari KPU untuk menetapkan suara mayoritas terbanyak berikut sebagai caleg terpilih dengan demikian, maka keputusan tata usaha negara/objek sengketa dalam jalur ril sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak melanggar azas-azas prinsip hukum administrasi ;-----
- Bahwa Bagaimana pendapat ahli terkait pasal 422 Mengenai sistem Propesional terbuka dihubungkan dengan azas keadilan pemilu dalam undang-undang partai politik terkait dengan menyelisihan internal parpoli, menurut ahli dalam Undang-undang pemilu pasal 4, partai tentang tujuan pemilu yang salah satunya untuk meningkatkan keadilan pemilu, yang di perkuat sistem tata negaraan yang demokratis kemudian mewujudkan keadilan pemilu, serta menjaga pengaturan sistem pemilu yang ada, Dalam rangka tujuan pemilu menciptakan keadilan salah satunya adalah mewujudkan azas pemilu, langsung bebas rahasia jujur dan adil, dalam mewujudkan azas keadilan tersebut dihubungkan dengan azas propesional ditentukan pada prinsipnya negara menghormati suara rakyat yang diperoleh caleg. Tetapi apabila terbukti ada hal yang bertentangan dengan hukum terkait perolehan suara tersebut, maka demi memenuhi azas keadilan, hal tersebut harus melalui mekanisme mahkamah partai atau melalui Pengadilan, dengan demikian maka sistem proporsional terbuka sifatnya tidak mutlak karena adanya azas keadilan pemilu tersebut ;-----
- Bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh parpol, misalnya keputusan pemberhentian calegnya, adalah keputusan yang final, menurut pendapat saya putusan partai itu adalah final ; -----
- Bahwa dalam hal Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil tindakan hukum, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, kemudian melakukan tindakan seperti melakukan wawancara, melakukan verifikasi

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kondisi tersebut, melakukan koordinasi atau tindakan-tindakan yang dianggap perlu, jika dihubungkan dengan azas umum pemerintahan yang baik menurut ahli seperti apa tindakan-tindakan yang dilihat oleh pejabat tata usaha Negara tersebut, menurut ahli tentu sudah sesuai dengan azas kecermatan, dimana kecermatan itu sudah di gambarkan bila mana pejabat itu meminta menyerahkan secara koordinasi dengan tingkatan strukturalnya misalnya ke pusat, dan kemudian ada arahan secara internal, dari pusat kemudian menverifikasi pada prinsipnya telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni azas kecermatan, sehingga aspek hukumnya sudah dikaji secara mendalam dan pada akhirnya keputusan tersebut bisa diuji ketika putusan tersebut lahir, karena dalam diktum keputusannya telah tergambar dasar lex yuridis lahir keputusan tersebut dalam konteks pasal 462 ayat (2) caleg yang diberhentikan oleh partai politik dianggap sudah tahu bahwa dia otomatis tidak lagi menjadi caleg terpilih, sebagai KPU/Tergugat tidak perlu melakukan tindakan-tindakan klarifikasi, karena penetapan dirinya setelah sebagai caleg terpilih otomatis batal demi hukum ; -----

- Bahwa pejabat TUN sebelum menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, wajib menunggu keputusan dari mahkamah partai, atau terlebih dulu, menurut ahli terhadap suatu proses yang sedang berjalan di Mahkamah Partai itu tentu harus ada proses finalnya, jika tingkatan final itu di Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negerilah sebagai tingkatnya final untuk status seseorang akibat adanya sengketa khusus internal partai tadi, Ketika putusan tadi terbukti, maka KPU barulah mengambil tindakan administratif untuk menindaklanjuti ahli hukum baru atas putusan tadi, setelah setuju adalah merubah SK penetapan calon terpilih dengan pengganti caleg dengan suara terbanyak berikutnya atau salah satu langkah lainnya dalam apabila ada surat dari parpol yang diminta hal tersebut (penggantian caleg terpilih), maka KPU harus menindak lanjuti surat tersebut ;-----
- Bahwa dalam konteks pemilu, ketika ada sengketa yang dihadapkan pada 2 hukum acara, yang mana yang paling segera untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, menurut ahli sebagaimana yang telah ahli sampaikan bahwa tentang kompetensi absolut peradilan karena ini masih tahapan pemilu, maka peradilan tata usaha negara dibatasi sebagai mana pasal 49 dan pasal 70 undang-undang pemilu, dimana ada 3 hal yang diatur yang mengadili kewenangan peradilan tata usaha negara yakni verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu, kemudian penetapan mendaf-tarkan calon tetap, kemudian terakhir penetapan paslon. Di luar hal tersebut tidak ada kewenangan absolut bagi pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa/ mengadili ;-----
- Bahwa dalam hal organisasi politik ada anggaran dasar dan rumah tangga, bagaimana pendapat ahli tentang hal tersebut, bahwa menurut ahli Setiap organisasi itu dijamin ekstratensinya oleh negara baik organisasi partai politik, organisasi ke masyarakatan, atau organisasi lainnya. Didalam organisasi itu, diberikan kebebasan yang merupakan bagian dari hak kontitusional organisasi, sehingga organisasi itu dapat menentukan sendiri anggaran dasar dan rumah tangganya hal tersebut berlaku secara mutlak bagi organisasi tersebut ;-----
- Bahwa benar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam suatu parpol, mengikat keseluruhan pengurus dan parpol tersebut, tentu saja mengikat kepada seluruh daerah dalam parpol tersebut, karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah semacam undang-undang dasar bagi parpol tersebut ;-----

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika ada keputusan yang dikeluarkan oleh politik partai pemilu pemilu dan ternyata keputusan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran dalam parol tersebut, bagaimana pendapat ahli terhadap hal itu, apa konsekuensi hukumnya jika terjadi hal seperti itu, menurut ahli, jika terjadi hal seperti itu, maka harus dilihat dari konteks permasalahannya seperti apa, Jika misal, keputusan yang dikeluarkan adalah berupa pemberhentian/pemecatan anggota parpol karena adanya perselisihan internal partai yang kemudian terbukti ada kecurangan, tentu akan ada sanksi yang diberikan. Apabila sanksi tersebut dalam bentuk pemecatan, berarti hal tersebut tentu sudah sesuai yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ;-----

- Bahwa dalam hal anggaran dasar anggaran rumah tangga anggota parpol mengatur bahwa seorang anggota sebelum di berhentikan oleh parpol berhak untuk diadili secara prosedural sebagaimana yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetapi hal tersebut tidak dilakukan, bagaimana pendapat ahli mengenai aspek hukum dari pemberhentian anggota partai politik tersebut, menurut ahli, jika pemberhentian dimaksud terjadi oleh karena adanya perselisihan internal partai terkait proses tahapan pemilu, dan telah diputus oleh mahkamah partai akan terbukti ada pelanggaran, sebagai dari putusan mahkamah partai tersebut diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota parpol, maka hal tersebut adakah final dan mengikat. Dari hal itu, apabila ada ke tidak puas, maka selanjutnya dapat diajukan ke pengadilan sesuai pasal 33 undang-undang pemilu partai politik. Jika dari putusan pengadilan sudah final dan mengikat, maka keadaan hukum yang baru dari adanya putusan tersebut harus ditindak lanjuti, untuk memberikan kepastian hukum ;-----
- Bahwa jika pemberhentian anggota partai politik tanpa melalui mekanisme mahkamah partai, menurut ahli, Mahkamah partai dari setiap parpol tentu memenuhi mekanisme yang berbeda-beda. Dan hal tersebut adalah hak kontitusional dari setiap parpol, bagaiman parpol A menyelesaikan perselisihan internal partainya, belum tentu sama dengan parpol B ;-----
- Bahwa jika parpol melakukan masih ada pemberhentian kepada anggotanya tanpa diberi haknya untuk melakukan pembelaan melalui mahkamah partai, terkait hal tersebut, ahli berpendapat tidak ada kaitannya dengan substansi perkara yang sedang diperiksa saat itu objek sengketa berupa penetapan penggantian caleg terpilih dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan mekanisme apa yang dijalani dalam mahkamah partai. Namun menurut ahli jika memang ada ketidak puas atas putusan mahkamah partai, yang kemudian di lanjutkan dengan upaya hukum melalui pengadilan, maka hasil dari proses di pengadilan tersebut adalah final dan mengikat. Kemudian jika sudah seperti itu, maka KPU selaku penyelenggara pemilu wajib melaksanakan apa yang telah di putus oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa apabila ada upaya hukum yang dilakukan oleh caleg yang diberhentikan karena sebelum proses itu selesai, badan/pejabat tata usaha negara kemudian mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang ada kaitannya dengan hal tersebut, menurut ahli, bahwa setiap perselisihan yang terkait dengan proses pemilu, dan telah diselesaikan oleh mahkamah partai, maka hal tersebut sudah final dan mengikat. Kemudian jika ada upaya hukum di pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri, Jika sudah di putus maka putusan tersebut juga final dan mengikat ditingkat peradilan. Apabila hal tersebut sudah berlaku, maka tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melaksanakan putusan tersebut ; -----

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang peran DKPP dalam proses penyelenggara pemilu, menurut ahli Kewenangan DKPP adalah terkait penyelesaian setelah dari penyelenggara pemilu; -----

- Bahwa jika oleh DKPP di putusan bahwa ada hal yang melanggar bahwa dalam prosedur penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara oleh penyelenggara pemilu, maka bagaimana nampaknya itu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu tersebut, menurut ahli Keputusan DKPP adalah mengenai etik penyelenggara pemilu, sedangkan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh KPU adalah hal yang berada yakni keputusan yang bersifat kontitusional ;-----
- Bahwa saudara ahli menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara penetapan caleg terpilih yang telah dikeluarkan oleh KPU sebelum dikeluarkan penetapan caleg terpilih pengganti, menjadi batal demi hukum, apabila hal tersebut mencakup seluruh isi yang termuat dalam keputusan tata usaha Negara tersebut atau bagaimana menurut ahli, dalam pasal 426 ayat (2) tentang calon terpilih yang dimaksud dalam ayat (1) yakni tentang penggantian calon, alasan-alasan mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat karena diberhentikan sebagai anggota, sekalipun telah ditetapkan sebagai caleg terpilih namun karena ada pencatatan di sebagai anggota partai, maka disinilah keputusan KPU yang menetapkan yang bersangkutan menjadi batal demi hukum artinya seluruh hak yang melekat pada caleg yang terpilih kemudian diberhentikan oleh parpol, menjadi hilang ;-----
- Bahwa SK penetapan caleg terpilih oleh KPU yang memuat beberapa nama caleg terpilih, kemudian ada 1 dan 2 orang caleg tersebut yang diberhentikan oleh parpolnya, apakah menurut ahli keseluruhan nama caleg terpilih tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana yang ahli sampaikan tadi tentang batal demi hukum suatu keputusan tata usaha negara mengenai penggantian caleg terpilih, tentu yang dinyatakan batal demi hukum hanya mengenai nama caleg terpilih yang diberhentikan oleh partai politik ;-----
- Bahwa bagaimana kedudukan tindakan konsultasi yang dilakukan KPU/ Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, menurut ahli hal tersebut tentu sesuai dengan azas kecermatan dan azas umum pemerintahan yang baik karena adanya surat menyurat dan konsultasi serta koordinasi KPUD ke KPU RI, kemudian arahan-arahan dari pusat dan anggota DPRD kota /kabupaten ke DPRD provinsi kemudian ke DPR pusat dan keputusan konsisional ; -----
- Bahwa penguatan mengikat hasil penguatan sendiri apakah KPU bertindak itu milik kewenangan sendiri atau harus tunduk kepada hasil konsultasi, harus dia koordinasi, koordinasi itu bertanya kita mengalami persoalan berlaku universal setiap pejabat tata usaha Negara itu termasuk pemerintahan termasuk lembaga-lembaga itu, ada azas kecermatan kalau dia sebenarnya itu dibagi-bagi ada ditingkat nasional, ada di provinsi ada di kabupaten/ kota maka dia bisa koordinasi KPU itu sudah menjalankan fungsi itu KPU provinsi meskipun SK itu di tandatangani oleh pejabat KPU provinsi tetapi dia mengambil langka-langka itu dengan terlebih dahulu meminta saran datangnya dari atasan tersebut ;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, koordinasi dalam rangkah untuk mengantifikasi persoalan hukum supaya persoalan putusan dia koordinasi, koordinasi itu di kembalikan lagi saran dari pusat KPU menandatangani sehingga terjadi sesuatu maka KPU menandatangani itu akan mempertahankan surat itu dan kewenangan KPU provinsi berbuat konsultasi harus koordinasi ada standar kelembagaan ada perlu ada koordinasi ada SK dibuktikan dan ada surat-surat kemudian ada

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan KPU dari pusat kemudian penelitian secara internal baru di putusan itu sudah mencerminkan dengan azas umum pemerintahan yang baik ;-----

- Bahwa jika objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam KTUN yang dikeluarkan dalam tahapan proses pemilu, sehingga tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, maka termasuk dalam tahapan manakah dari proses pemilu tersebut objek sengketa dikeluarkan, menurut ahli termasuk dalam tahapan penetapan dan pelantikan ;-----
- Bahwa ada kewajiban dari KPU/ Tergugat untuk melakukan kroscek atau tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk mempertahankan keputusan yang sudah dikeluarkan sebelumnya mengenai penetapan Penggugat sebagai caleg terpilih, sebelum menerbitkan objek sengketa, menurut ahli bahwa dalam SK objek sengketa tersebut tentu sudah memuat alasan-alasan yuridis dan pertimbangan-pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa. Hal tersebut sudah termasuk tindakan kroscek oleh KPU, KPU telah menyesuaikan kondisi/ fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pada faktanya, Penggugat telah diberhentikan oleh partai, kemudian oleh partai disampaikan kepada KPU/ Tergugat, kemudian tentunya KPU mengambil tindakan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan bagian menimbang dan seterusnya dari keputusan tata usaha negara objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing tanggal 1 Juli 2020, -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapnyatelah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya yang disertai dengan Eksepsi, dan masing-masing telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik tertulis dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik tertulis, yang selengkapnyaterlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat, dan Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli, serta Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapnyarecatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si. (*vide* bukti P-1=T-1-T2 Int-1):----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi *a quo*, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;-----
2. Eksepsi mengenai Objek Perkara *in casu* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----
4. Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;-----
5. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standng* ;-----

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* merupakan lingkup Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat selebihnya merupakan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

a. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *in casu* tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Objek sengketa termasuk di dalam sengketa proses pemilihan umum (pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;-----
- Objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *in casu* tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut:

(1) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;-----*

(2) *Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: -----*

a. *KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;-*

b. *KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan ;-----*

c. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diperoleh kaidah hukum bahwa keputusan tata usaha negara yang dapat didudukkan sebagai objek sengketa dalam sengketa proses pemilu ialah:-----

a) Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;-----

b) Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----

c) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti T2 int-1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2019, yang berupa tindakan hukum Tergugat untuk melakukan perubahan keputusan tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dimana Calon Terpilih Partai Gerakan Indonesia Raya pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua) nomor urut 3 (tiga) atas nama Misriani Ilyas dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 1 (satu) atas nama Adam Muhammad, S.T., M.Si ;-----

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah menjadi fakta hukum yang diketahui khalayak umum (*notoir feiten*), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Secara Nasional, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pada tanggal 21 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukanlah merupakan keputusan yang berisikan tindakan hukum Tergugat untuk menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Daftar Calon Tetap (DCT), dan objek sengketa *a quo* diterbitkan setelah penetapan hasil pemilihan umum legislatif secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, sehingga sengketa *in casu* tidaklah termasuk sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan juga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* P-1=T-1=T2 int-1), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara dalam bidang tata usaha negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta telah menjadi fakta hukum yang diketahui khalayak umum (*notoir feiten*) bahwa kedudukan hukum Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 47 dan Pasal 50, serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga baik secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

b. Eksepsi mengenai Objek Perkara *in casu* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek perkara *a quo* tetap bukan merupakan objek perkara yang penyelesaiannya dapat dilaksanakan pada Peradilan Tata Usaha Negara. hal mana secara tegas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi tersebut dalam Repliknya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan hal-hal menyangkut sengketa angka-angka perolehan suara hasil Pemilu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara nasional oleh karena telah menjadi fakta, Penggugat adalah peraih suara tertinggi pertama untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel II (Makassar B) sesuai penetapan Tergugat, sehingga tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum;-----

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan dan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1= T-1=T2 int-1) diketahui bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai hasil pemilihan umum, melainkan mempermasalahkan mengenai penetapan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terbatas pada PDIP untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua) dan pada Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, dimana Penggugat (Misriani Ilyas) digantikan oleh Tergugat II Intervensi (Adam Muhammad);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Objek Perkara *in casu* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

c. Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat mengenai mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, Majelis Hakim menilai esensi dari dalil-dalil Eksepsi *a quo* ialah saling berkaitan dengan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa surat Nomor : 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019 terbit tanggal 10 Desember 2019 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Desember 2019 jelas telah bertentangan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa oleh karena Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat Nomor : 505.A/K.Bawaslu/SN/PM.0701/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019 yang Penggugat baru terima pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sedangkan gugatan Tata Usaha Negara *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019, maka gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan pada pokoknya Putusan

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah final dan mengikat, kecuali terhadap keputusan-keputusan berikut :-----

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan;-----
- c. penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1=T2 Int-1) diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12, diperoleh fakta hukum yakni pada tanggal 9 Desember 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas terbitnya objek sengketa, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan atas permohonan Penggugat tersebut, pada tanggal 10 Desember 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diregister;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu*, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun perlu ditegaskan bahwa setiap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan dalam pemilihan umum telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana Tergugat juga terikat dengan tahapan, program dan jadwal tersebut;-----
- bahwa dengan demikian terhadap tanggapan/jawaban Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 (*vide* bukti P-1=bukti T-1=bukti T2 int-1), Majelis Hakim menilai surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai hasil upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* untuk menjadi syarat Pengajuan Gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----
- bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan terhadap objek sengketa haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat ialah berdasarkan bukti P-11, dihitung mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 maka, pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

d. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan Penggugat tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai kejelasan dari suatu Gugatan, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan sekurang-kurangnya memuat: 1.) Identitas Penggugat dan/atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal; 2. Identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukannya; dan 3.) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan *a quo* telah memuat hal-hal tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

e. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat karena tidak ada satu bukti, baik karena keadaan maupun perbuatan yang membuktikan Penggugat adalah representasi dari partai politik atau paling tidak memiliki syarat formil yang menjelaskan Penggugat mewakili partai politik sebagai peserta pemilu yang dapat mengajukan sengketa proses pemilu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, diketahui esensi dari dalil Eksepsi *a quo* ialah mempersoalkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan' (*geen belang geen actie*), secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan perlindungan proses (*het te beschermment belang*) dan kepentingan proses (*process belang*) dari Penggugat atas terbitnya objek sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 1 (*vide* bukti P-1= bukti T-1= bukti T2 int-1), diperoleh fakta hukum yakni Penggugat merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan *a quo*, yang mana hal tersebut berakibat hukum digantinya Penggugat oleh Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum 2019, sehingga secara kepentingan nilai, Penggugat memiliki kepentingan nilai atas terbitnya objek sengketa *a quo*, sedangkan untuk kepentingan prosesnya pun Penggugat berhak mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena ia dituju langsung oleh objek sengketa (*vide* bukti P-1=bukti T-1=bukti T2 int-1), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memberikan hak gugat tersebut kepada pihak Partai Politik yang menaungi calon anggota DPRD yang merasa dirugikan, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan atas terbitnya objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

II. **DALAM POKOK SENKETA:**-----

Menimbang, bahwa esensi Gugatan Penggugat serta dalam Replik yang diajukan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya adalah objek sengketa bertentangan dengan Pasal 426 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *jo.* Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dupliknya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris di Dewan Pimpinan Daerah Parai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Kartu Anggota 534-27-00212 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14);-----
2. Bahwa Penggugat merupakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-15);-----
3. Bahwa Penggugat semula adalah caleg terpilih anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan KPU Propinsi Sulsel Nomor 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Propinsi Sulsel tahun 2019 (*vide* bukti P-6, bukti P-16 dan bukti P-34), dengan perolehan suara terbanyak dari Dapil Sulsel 2 (Makassar B), yakni sebanyak 10.057 suara untuk Caleg Partai Gerindra, dimana jumlah suara yang diperoleh Penggugat melebihi perolehan suara dari Partai Gerindra sendiri untuk Dapil yang sama, yakni dengan 7.711 suara (*vide* bukti P-34 dan bukti T2.Int-5);-----
4. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan internal kepada DPP Gerindra, dan telah ditanggapi oleh Majelis Kehormatan DPP Gerindra sebagaimana dalam bukti T2.Int-4;-----
5. Bahwa oleh karena Majelis Kehormatan DPP Gerindra menolak untuk memenuhi permohonan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam point 2 di atas, maka kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan register perkara Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL, yang dalam amarnya pada pokoknya menyatakan memberikan hak kepada DPP Gerindra untuk melakukan langkah administrasi yang dianggap perlu guna menetapkan Para Penggugat (salah satunya Tergugat II Intervensi *in cassu*) sebagai anggota legislatif Partai Gerindra di Dapil Masing-masing (*vide* bukti T2.Int-3);-----
6. Bahwa sebagai langkah administrasi yang dilakukan oleh DPP Gerindra atas Putusan PN Jaksel Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT. SEL tersebut, DPP Gerindra kemudian memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra pada tanggal 28 Agustus 2019 (*vide* bukti T-3), dan selanjutnya menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Propinsi Sulsel Dapil 2 dari Partai Gerindra guna menggantikan Penggugat (*vide* bukti T-4);-----

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019, DPP Gerindra mengirimkan surat Nomor 026/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal langkah administrasi pelaksanaan Putusan PN Jaksel Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL. Namun dalam salah satu point surat tersebut, yakni pada point 7, DPP Gerindra meminta kepada KPU RI (bukan kepada Tergugat/KPU Propinsi Sulsel) untuk menetapkan Adam Muhammad (Tergugat II Intervensi *in cassu*) sebagai anggota DPRD Propinsi Sulsel Dapil 2 dari Partai Gerindra (*vide* bukti T-2);-----
8. Bahwa selanjutnya, DPP Gerindra mengirim surat Nomor : 049/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 kepada Tergugat, perihal penundaan pelantikan calon anggota DPRD Propinsi Sulsel, tertanggal 17 September 2019 (*vide* bukti T-5);-
9. Bahwa Penggugat tidak diikutkan dalam pelantikan anggota legislatif DPRD Propinsi Sulsel periode 2019-2024 dikarenakan nama Penggugat tidak tercantum dalam lampiran;-----
10. Bahwa berdasar pada fakta point 4, 5, dan 6 tersebut di atas, Tergugat kemudian melakukan serangkaian kegiatan klarifikasi, antara lain kepada DPD Gerindra Sulsel (*vide* bukti T-11 dan bukti T-12), kepada Misriani Ilyas/Penggugat *in cassu* (*vide* bukti T-9 dan bukti T-10), dan kepada DPP Gerindra (*vide* bukti T-7 dan bukti T-8);-----
11. Bahwa selain melakukan serangkaian klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, Tergugat juga melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan KPU RI, sebagaimana surat Tergugat Nomor : 2352/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019 (*vide* bukti T-13), surat Nomor : 2353/PL.01-SD/73/ Prov/IX/2019 (*vide* bukti T-6), surat Nomor : 2490/PL.01-SD/73/X/2019 (*vide* bukti P-31), surat Nomor : 2578/PL.01-SD/73/Prov/X/2019 (*vide* bukti P-32), dan surat Nomor : 2607/PL.01-SD/73/Prov/X/2019 (*vide* bukti P-33). Dan berdasarkan hal tersebut, KPU RI kemudian menyampaikan kepada KPU Sulsel/Tergugat *in casu* dalam suratnya Nomor : 2145/ PL.01.9-SD/06/KPU/XI/2019 tertanggal 7 Nopember 2019, agar KPU Sulsel melakukan proses penggantian calon terpilih dan melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Propinsi Sulsel tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Sulsel (*vide* bukti P-22);-----
12. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan SK objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti T2.Int-1);-----
13. Bahwa atas pemberhentian Penggugat sebagai kader/anggota Partai Gerindra yang berakibat hukum tidak dilantiknya Penggugat sebagai caleg terpilih dari Partai Gerindra, Penggugat telah mengambil langkah/ upaya hukum dengan mendaftarkan Gugatan Perlawanan pada PN Jaksel dengan Register perkara Nomor : 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt. Sel., dan Gugatan Perdata dengan register perkara Nomor : 967/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel., yang sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa kedua perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T2.Int-7 dan bukti T2.Int-8);-----
Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan bahwa esensi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sesuai Undang-Undang

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) adalah sebagai berikut:-----

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----
2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa;-----
3. aspek substansi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas dengan terlebih dahulu menguji keabsahan objek sengketa dari aspek kewenangan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menentukan pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal terdapat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-1=T2 Int-1) merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Desember 2019, yang mana berisikan penetapan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terbatas pada PDIP untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua) dan pada Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, dimana Penggugat (Misriani Ilyas) digantikan oleh Tergugat II Intervensi (Adam Muhammad);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat menetapkan saudari Misriani Ilyas, S.P., M.Si yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kesatu sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Sulawesi Selatan 2 (Makassar B) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan kemudian pada tanggal 2 Desember 2019, Tergugat mengeluarkan keputusan perubahan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut dimana Penggugat (Misriani Ilyas, S.P., M.Si) digantikan oleh Tergugat II Intervensi (Adam Muhammad, S.T., M.Si) sebagaimana bukti P-1=T-1=T2 Int-1);-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat dalam rangka menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemudian digantikan dengan saudara Adam Muhammad, S.T., M.Si., yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai calon terpilih anggota

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 2 dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap sistem proporsional terbuka dalam pelaksanaan proses Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 422 UU Nomor 7 tahun 2017 *Jo.* Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019;-----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019;-
3. Bahwa penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada adanya surat-surat dari DPP Gerindra adalah sangat prematur, oleh karena Penggugat sampai dengan saat sebelum diterbitkannya objek sengketa masih melaksanakan upaya hukum di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan bantahan atas dalil Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *jo.* Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019, serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan yang dianggap perlu dan berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai kader Partai Gerindra sebelum diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bantahannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *jo.* Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019, dan telah sesuai pula dengan AUPB;

Menimbang, bahwa terkait proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Majelis Hakim mengutip beberapa dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:-----

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;-----

Pasal 2

"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" ;-----

Pasal 3

"Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien";-----

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien ;-----

Pasal 7 ayat (3)

"Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya";

Pasal 16 huruf b dan huruf c

"KPU Provinsi berwenang :

- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; -----
- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas, apabila dikaitkan dengan uraian fakta hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka diketahui bahwa sejak awal proses Pemilu dilaksanakan, sampai dengan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang, hingga perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi (*in casu* Tergugat) telah menetapkan Misriani Ilyas (Penggugat *in casu*) sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulsel periode 2019-2024 Dapil Sulsel 2 dari Partai Gerindra (*vide* bukti P-1=bukti T-1=bukti T2 Int.1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum telah disebutkan pada pokoknya bahwa calon yang tidak lagi memenuhi syarat salah satunya adalah calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebelumnya, maka diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Penggantian Penggugat selaku Caleg terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024, dikarenakan adanya pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra, dimana alasan pemberhentian tersebut adalah sebagai langkah administrasi pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Agustus 2019 (*vide* bukti T2.Int-3) ;-----

Menimbang, bahwa secara teknis, mekanisme penggantian caleg terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum tahapan pelantikan, tidak diatur secara normatif dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun, apabila melihat fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melakukan serangkaian kegiatan klarifikasi dan konsultasi kepada pihak-pihak terkait;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di Persidangan, Ahli Prof. DR. AMINUDDIN ILMAR, SH.,MH., mengemukakan bahwa sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia menganut sistem proporsional daftar terbuka, sebagaimana ketentuan Pasal 420 *jo.* Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu Dapil, dan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon yang tercantum dalam surat suara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan kursi dari setiap Partai Politik peserta Pemilu selanjutnya didistribusikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh KPU, karena dalam sistem proporsional daftar terbuka, pemilih bisa langsung memilih calon anggota yang ada dalam surat suara, bukan memilih Partai Politik, sehingga penentuan caleg terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh caleg di suatu Dapil. Berbeda halnya dengan sistem proporsional tertutup, dimana Partai Politik peserta Pemilu yang memperoleh kursi dalam kontestasi Pemilu, memiliki kewenangan absolut untuk menentukan siapa caleg yang dikehendakinya untuk menduduki kursi tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam sengketa *a quo* tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa didasarkan pada pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra. Penggugat yang semula telah ditetapkan sebagai caleg terpilih dari Dapil Sulawesi Selatan 2 dengan perolehan suara terbanyak (*vide* bukti P-6) kemudian diberhentikan oleh Partai Gerindra sebagai langkah administrasi pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Agustus 2019 (*vide* bukti T2.Int- 3);-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang secara konstitutif diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu dengan prinsip keadilan, telah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu terkait pemberhentian Penggugat oleh Partai Gerindra. Namun dalam pandangan Majelis Hakim, Tergugat kurang mengkritisi segala hal

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan pemberhentian Penggugat tersebut, dimana hal-hal yang seharusnya lebih dikritisi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, yakni **pertama** adalah tentang alasan pemberhentian Penggugat, apakah sesuai dengan konteks dan momentum pelaksanaan Pemilu atau tidak. Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “**diberhentikan oleh Partai**” sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2019 sebagai turunan dari Pasal 426 UU Nomor 7 tahun 2017, harus dimaknai bahwa pemberhentian oleh Partai Politik terhadap anggotanya yang berstatus sebagai calon legislatif harus dengan alasan karena adanya pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran administratif Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh calon legislatif tersebut. Hal ini karena tindakan apapun yang dilakukan oleh seorang calon legislatif dalam momentum dan pelaksanaan Pemilu maka calon legislatif tersebut terikat dengan ketentuan perundang-undangan pemilu, termasuk ketika terjadi pelanggaran pidana maupun administratif. Selain alasan tersebut, secara administratif pada tahapan pendaftaran dan verifikasi berkas pencalonan sebagai calon legislatif, Penggugat telah melalui berbagai tahapan yang ketat, misalnya: menyerahkan surat pernyataan bermeterai bahwa tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba (Vide Pasal 240 ayat huruf c dan d UU 7 Tahun 2017); dan persyaratan pencalonan tersebut telah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum Tergugat tidak dapat dibenarkan melakukan tindakan administratif berupa mengganti calon legislatif *in casu* Penggugat hanya berdasarkan kepada tindakan Partai Politik yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota partai politik, sebab Penggugat pada saat diberhentikan, masih berstatus sebagai calon legislatif yang telah diputuskan oleh Tergugat sebagai calon legislatif yang Memenuhi Syarat. Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat yang mendalilkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat mencampuri keputusan Partai Gerindra yang memberhentikan penggugat sebagai anggota Partai Politik adalah dalil yang keluar dari prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) karena dalil tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai calon legislatif yang telah diakui keabsahannya oleh Tergugat sendiri dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Penggugat yang merupakan peraih suara terbanyak di dapil-nya yang suara tersebut harus dilindungi oleh Tergugat sebagai penyelenggara pemilu. **Kedua**, tentang proses pemberhentian Penggugat, apakah Partai Gerindra telah melalui tahapan-tahapan yang mesti dilalui sebelum melakukan tindakan pemberhentian terhadap Penggugat. **Ketiga**, mengenai perlindungan terhadap suara pemilih. Penggugat *in casu* dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Sulawesi Selatan 2, namun kemudian gagal dilantik karena diberhentikan oleh Partai Gerindra tentu menimbulkan persoalan yang lebih substansif, yakni terabaikannya suara rakyat mayoritas yang sudah memilih Penggugat di Dapil Sulawesi Selatan 2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim tentu menjadi tanggung jawab Tergugat selaku lembaga penyelenggara Pemilu untuk memproteksi secara ketat pemberhentian Penggugat yang *notabene* berstatus sebagai caleg terpilih di Daerah Pemilihannya. Tergugat tidak seharusnya menafikan begitu saja pemberhentian tersebut, sebagaimana Tergugat dalilkan dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Keadaan hukum Penggugat (yang telah diberhentikan oleh Partai Gerindra) sudah tidak dapat dikualifikasi sebagai calon terpilih yang merupakan bagian dari Partai Politik sebagai

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Pemilu”, karena secara hukum Penggugat yang berstatus sebagai caleg terpilih berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (*vide* bukti P-1=T-1=T2 int-1) berada dalam “wilayah kekuasaan” Tergugat, yakni terkait perlindungan suara yang diperoleh Penggugat dalam kontestasi Pemilu. Justru Tergugat seharusnya kukuh untuk mempertahankan Penggugat sebagai caleg terpilih, karena Penggugat merupakan representasi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan dan menitipkan aspirasi, harapan dan amanatnya kepada Penggugat, sehingga hal tersebut dapat menghindari terbaikannya suara rakyat yang telah diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan tujuan untuk menjaga kemurnian Pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang dianut di Indonesia sebagaimana dinormakan dalam ketentuan Pasal 420 *jo*. Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memposisikan suara rakyat sebagai penentu caleg terpilih;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang mendasarkan penerbitan objek sengketa pada Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat konsisten dengan penerapan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa, maka Tergugat seharusnya menerbitkan objek sengketa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Penggugat diberhentikan oleh Partai Gerindra (*vide* Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini, Penggugat yang diberhentikan pada tanggal 28 Agustus 2019 dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa mengenai penggantian Penggugat sebagai caleg terpilih Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 pada tanggal 2 Desember 2019, tentu telah melampaui limitasi waktu 14 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 426 ayat (5). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat inkonsistensi Tergugat dalam penerapan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, hal mana tentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, artinya pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan sedangkan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut uraian fakta hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra, dimana Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa perlawanan dan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut sebagai wujud upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi kepentingannya sebagai caleg terpilih yang telah diberhentikan oleh Partai Gerindra, dan selayaknya proses tersebut haruslah dihormati oleh pihak-pihak terkait, termasuk pula oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-35 = T-10 diketahui bahwa pada tanggal 30 September 2019, Tergugat telah meminta keterangan dari Penggugat dan diperoleh keterangan antara lain bahwa terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra Sulawesi

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Penggugat telah memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T2.Int-7 diketahui bahwa upaya perlawanan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor: 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., diputus pada tanggal 9 April 2020, namun belum berkekuatan hukum tetap karena pada tanggal 21 April 2020, Penggugat (Misriani Ilyas) telah mengajukan upaya hukum kasasi (*vide* bukti P-39) Selain itu, mencermati pula bukti T2.Int-8, diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat, diputus pada tanggal 17 April 2020 dan juga belum berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. SALMAN DARWIS, S.H. (saksi dari Penggugat) yang menyatakan bahwa dalam persidangan DKPP, salah satu anggota KPU RI atas nama Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa apabila calon terpilih diberhentikan keanggotaannya oleh Partai Politik dan sedang menempuh upaya hukum, maka penyelenggara Pemilu perlu bersikap hati-hati dengan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL., tanggal 26 Agustus 2019, yang menjadi landasan Partai Gerindra memberhentikan Penggugat masih dilakukan Upaya Hukum berupa Perlawanan Hukum dan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat di Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor register perkara Nomor: 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2020 dan Perkara Nomor: 967/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Mei 2020, yang faktanya kedua upaya hukum tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat selaku lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya menunggu seluruh proses hukum yang terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Majelis DKPP yang menilai bahwa sikap hati-hati penyelenggara Pemilu dengan menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas upaya hukum yang ditempuh oleh calon terpilih yang diberhentikan oleh parpol, adalah bersesuaian dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan Pemilu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat selaku lembaga penyelenggara Pemilu di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebelum adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah melanggar asas kepastian hukum dan keadilan dalam Pemilu. Terlebih lagi, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga didasarkan pada adanya surat dari KPU RI yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan proses penggantian calon terpilih dan melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Popinsi Sulsel (*vide* bukti P-22). Hal mana tentu saja bertentangan dengan entitas Tergugat sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara normatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek prosedur tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 420 *jo.* Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, serta adanya inkonsistensi Tergugat dalam penerapan Pasal 426 UU Nomor 7 tahun

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 jo. Pasal 32 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 sebagai landasan hukum diterbitkannya objek sengketa, dan pelanggaran terhadap AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam Pemilu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah beralasan hukum, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi telah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024, maka permohonan penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si., harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan guna mengembalikan status Penggugat dalam kedudukannya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Makassar B).-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.387.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARTI KADIR, S.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI BULAN, S.H., M.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. dengan dibantu oleh JASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI PUTRI BULAN, S.H

M. NOOR HALIM P.K., S.H., M.H.

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.



M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JASMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 195.000,- |
| 4. PNPB | : Rp. 30.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 387.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). |

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)